

**PELAKSANAAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN
BONDOWOSO PERSPEKTIF PERATURAN DAERAH
NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN
SAMPAH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Oleh:
ELMI APRISA
NIM: S20193114

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
MEI 2023**

**PELAKSANAAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN
BONDOWOSO PERSPEKTIF PERATURAN DAERAH
NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN
SAMPAH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

Elmi Aprisa
NIM S20193114

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing


ST. Sariroh, M.H
NIP. 199202252019032014

**PELAKSANAAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN
BONDOWOSO PERSPEKTIF PERATURAN DAERAH
NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN
SAMPAH**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari: Selasa
Tanggal: 02 Mei 2023

Tim Penguji

Ketua

Sholikul Hadi, S. H. M. H
NIP. 197507012009011009

Sekretaris

Moh. Syifa'ul Hisan, S.E.I, M.S.I
NUP. 201603100

Anggota :

1. **Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag.**

2. **St. Sariroh, S.HI., MH**

Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I.
NIP. 197809252005011002

MOTTO

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ
كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ ﴿٤٢﴾

Artinya: “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). Katakanlah: “Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah).” (QS. Ar Rum 41-42)*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

* Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000), 326

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan petunjuk kepada insan yang penuh kekurangan ini, sehingga telah berada di ujung perjuangan dengan menorehkan persembahan dan ucapan terima kasih. Sebuah karya yang akan dipersembahkan kepada:

1. Bapak Hadiyono dan Ibu Tumiyem, terima kasih tak terhingga untuk keduanya yang telah mendidik dan mendukung penulis hingga detik ini. Dengan segala kekurangan, kalian hebat dapat membesarkan putra-putrinya tanpa pernah merasa kekurangan.
2. Teruntuk adik penulis Ikhsan Andika Putra, terima kasih telah lahir dan hidup. Seseorang yang selalu menjadi alasan penulis bertahan dan semangat dalam mewujudkan kehidupan lebih baik di masa yang akan datang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, Sholawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Berkat nikmat, rahmat, dan hidayah-Nya segala perencanaan, pelaksanaan, serta penyelesaian skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bondowoso Perspektif Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah”** dapat selesai dengan lancar dan tepat waktu. Akan tetapi, selesainya naskah skripsi ini tidak lepas dari doa, dukungan, serta arahan dari berbagai pihak, dengan begitu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E, M.M. Selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa UIN Khas Jember
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I. Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan fasilitas akademik yang baik di Fakultas Syariah
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. Selaku Ketua Jurusan (Kajur) Hukum Islam Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah sabar dalam memberikan arahan serta motivasi bagi mahasiswanya
4. Bapak Sholikul Hadi, S.H, M.H. Selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

yang selalu sabar, ikhlas dalam memberikan motivasi serta fasilitas selama proses perkuliahan penulis.

5. Ibu ST. Sariroh, M.H. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang dengan kesabaran dan keikhlasannya dalam memberikan bimbingan dan arahan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Abdul Jabbar, S.H, M.H. Selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah dengan sabar memberikan bimbingan akademik, serta motivasi yang tiada henti selama di bangku perkuliahan.
7. Segenap Bapak Ibu Dosen Fakultas Syariah yang sudah mendidik dan memberikan ilmunya kepada saya.
8. Seluruh Staff Fakultas Syariah yang telah memberikan pelayanan yang berguna dalam penyelesaian studi di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
9. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso yang telah memberikan izin dalam melakukan penelitian.
10. Tidak lupa juga teruntuk saudara, teman seperjuangan Hukum Tata Negara 4 2019 yang menemani penulis selama di bangku perkuliahan. Semoga kebaikan selalu berpihak kepada kalian.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu mohon maaf jika terdapat kata yang kurang berkenan di hati pembaca sekalian. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan generasi selanjutnya.

Jember, 16 Januari 2023

Penulis

ABSTRAK

Elmi Aprisa, 2023: Pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bondowoso Perspektif Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah

Kata Kunci: Pelaksanaan, Pengelolaan Sampah, Peraturan Daerah

Pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Bondowoso sampai saat ini masih memiliki beberapa hambatan, seperti minimnya sarana prasarana, pendanaan, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan khususnya sampah rumah tangga. Berdasarkan volume produksi sampah yang dihasilkan terus meningkat serta sampah tidak dikelola sesuai standar maka hal tersebut berpengaruh pada timbunan sampah di TPS maupun TPA yang melebihi kapasitas. Oleh karena itu berhubungan dengan pengelolaan sampah di Kabupaten Bondowoso telah ada pengaturan yang mengaturnya yakni Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 3 Tahun 2011, akan tetapi peraturan tersebut belum mengimplementasikan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang. Alhasil Peraturan tersebut dicabut kemudian digantikan oleh Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah guna mengimplementasi tujuan dalam pengelolaan sampah. Peraturan Daerah merupakan suatu landasan hukum yang bersifat operasional dalam pengelolaan sampah sehingga pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Bondowoso harus sesuai dengan regulasi yang berlaku agar terwujud lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Dengan demikian, skripsi ini mengangkat fokus penelitian 1) Bagaimana pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Bondowoso? 2) Bagaimana implementasi pengelolaan sampah di Kabupaten Bondowoso perspektif Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang pengelolaan sampah?

Penulisan karya ilmiah ini merupakan hasil penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, yang mana obyek penelitiannya ialah di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso, teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, serta dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yang terdiri dari data sekunder ditinjau dari Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah, dan data primer ialah wawancara.

Hasil penelitian skripsi adalah 1) Bahwa proses pelaksanaan pengelolaan sampah yang rutin dilakukan di Kabupaten Bondowoso meliputi pengumpulan sampah dari sumber seperti kawasan perumahan warga, perkantoran, pasar, dan lain-lain. Setelah itu dilakukan pengangkutan sampah dari sumber diangkut ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang mana, kemudian dari TPS diangkut lagi ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) menggunakan armada pengangkut sampah yang telah disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bondowoso 2) Bahwa pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Bondowoso telah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang pengelolaan sampah, regulasi tersebut telah dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bondowoso, akan tetapi terdapat beberapa poin yang belum dilakukan secara teratur dan terjadwal, sehingga menyebabkan terjadinya penumpukan sampah.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Persetujuan Pembimbing.....	ii
Lembar Pengesahan.....	iii
Motto	iv
Persembahan	v
Kata Pengantar.....	vi
Abstrak.....	viii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel.....	xii
Daftar Gambar	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori.....	21

BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	46
B. Lokasi Penelitian	47
C. Subyek Penelitian.....	48
D. Teknik Pengumpulan Data	48
E. Analisis Data	50
F. Keabsahan Data.....	51
G. Tahap-Tahap Penelitian.....	51
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	53
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	53
B. Penyajian Data dan Analisis.....	59
C. Pembahasan Temuan.....	70
BAB V PENUTUP	76
A. Simpulan.....	76
B. Saran-saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	79
Lampiran-lampiran	
1. Pernyataan Keaslian Tulisan	
2. Informan Peneliti	
3. Pedoman Wawancara	
4. Dokumentasi Wawancara	
5. Surat Izin Penelitian	
6. Jurnal Kegiatan Penelitian	

7. Surat Selesai Penelitian

8. Biodata Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR TABEL


Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	19
--	----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Bagan Struktur DLH Kabupaten Bondowoso 57



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Lingkungan hidup menjadi hal utama keberlangsungan hidup manusia. Makhluk hidup selalu bernafas dan mendapat sinar, hal itu disebabkan karena adanya ruang udara serta matahari, dalam kebutuhan hidup manusia sehari-hari tentunya juga membutuhkan hal tersebut. Kepedulian manusia terhadap lingkungan saat ini merupakan kepedulian umum dalam hal keberlangsungan hidup. Hanya kepedulian sekelompok manusia terhadap lingkungan hidup tentu belum cukup, sebab perubahan suatu lingkungan dapat berdampak global bukan hanya sebatas lokal. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memberikan mekanisme serta informasi publik mengenai produk-produk ramah lingkungan yang telah divalidasi. Berbagai ranah wirausaha telah didorong untuk mewujudkan *ecogreen*, dengan menyediakan barang atau jasa yang berkualitas akan tetapi tetap ramah lingkungan, serta memfasilitasi pendaur-ulangan sampah yang kemudian bisa dimanfaatkan kembali.¹

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menegaskan bahwasannya lingkungan hidup merupakan hal yang tidak bisa di pisahkan antar ruang, benda, keadaan, dan makhluk hidup, yang di dalamnya termasuk manusia serta perilakunya yang dapat berdampak terhadap kelangsungan makhluk hidup. Lingkungan disebut

¹Moh. Fadli, dkk, *Hukum & Kebijakan Lingkungan* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2016), 10

suatu hal yang cakupannya luas. Pengertian tersebut jika ditinjau dari segi tujuan peraturan hukum, mungkin mencukupi akan tetapi pada saat yang sama seolah-olah tertekan, melabuhkan manusia dari alam tempat manusia dan makhluk hidup lainnya “bergantung”. Lingkungan hidup semestinya di definisikan dengan mudah dan konkret agar mudah dipahami masyarakat. Lingkungan hidup merupakan sumber kehidupan segala makhluk. Pengertian tersebut akan “mendekatkan” lingkungan terhadap manusia, dikarenakan manusia akan bisa memahami bahwa tanpa lingkungan manusia akan mati. Di dalam UU menyebutkan bahwa lingkungan hidup yang sehat merupakan hak setiap warga negara. Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berbunyi, setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.² Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap manusia layak mendapatkan haknya dalam memperoleh kehidupan dengan lingkungan yang sehat dan baik demi kesehatan yang terjamin serta masa depan lebih baik. Lingkungan yang sehat dapat terwujud dari tata pengelolaan sampah yang baik dan benar.³ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, yang dimaksud sampah ialah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan proses alam yang berbentuk padat.⁴

² Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

³ Dr. Yudiyanto, S.Si., M.Si., dkk, *Pengelolaan Sampah*, (Metro: Sai Wawai Publishing, 2019), hal 1

⁴ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 mengatur pemenuhan hak setiap individu agar dapat menikmati lingkungan hidup yang sehat, maka negara wajib mengedukasi pelayanan publik mengenai pengelolaan sampah yang benar di lingkungan masyarakat. Terlebih dalam konteks desentralisasi mutakhir melalui penyelenggaraan otonomi daerah.⁵ Hal tersebut melalui kebijakan otonomi daerah ini, kewenangan luas telah diamanatkan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia. Disinilah peluang emas bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan menentukan arah pembangunan daerahnya secara mandiri dan tetap bersinergi pada arah pembangunan nasional di mana dalam upaya menunjang keberhasilan pembangunan daerah maka harus diikuti dengan pengelolaan sampah yang baik dan benar. Otonomi daerah mensyaratkan adanya kedekatan antara pemerintah daerah selaku alat negara dengan masyarakat setempat. Hal ini cukup beralasan sebab kebijakan yang dibuat pemerintah daerah bersama DPRD provinsi atau kabupaten/kota hendaknya dapat bersinergi dengan kebutuhan riil masyarakat setempat untuk kemudian dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien.⁶

Berkenaan dengan peraturan hukum yang berlaku di setiap daerah berbeda-beda melihat kondisi sosial dan kesepakatan anantara kelompok masyarakat tersebut. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan pengelolaan sampah yakni

⁵Akhmad Riduan, *Penanganan dan Pengelolaan Sampah (Studi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan)*(Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021), 3

⁶ Riduan, 3-4

UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah, dan peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah kabupaten/kota salah satunya seperti Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah. Dalam regulasi tersebut telah mengatur terkait pengelolaan sampah mulai pengambilan dari sumber hingga pemrosesan akhir sampah. Akan tetapi, masyarakat umum tidak sedikit yang belum memahami peraturan tersebut, ketidakpahaman masyarakat mengenai peraturan daerah itu tidak lepas dari para pihak yang lalai dalam mengedukasi dan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat, sedangkan hal tersebut terdapat dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah, bahwa;

“setiap orang/badan berhak mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan hidup dari pemerintah daerah dan atau pihak lain yang mempunyai tanggung jawab untuk itu, berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah, memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah, mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan TPA, serta memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.”⁷

Kendala pengelolaan sampah telah menjadi permasalahan yang sangat mendesak di Indonesia, sebab kabupaten/kota juga mengalami permasalahan

⁷Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah

tersebut.⁸ Kurang memadainya perhatian pemerintah, contoh sederhanya pemerintah memerlukan anggaran yang tinggi untuk melakukan pengelolaan air yang telah tercemar oleh sampah, hal itu merupakan salah satu masalah krusial yang harus dihadapi pemerintah, dengan demikian alangkah baiknya melalui pencegahan dengan merawat lingkungan hidup agar sehat dan menerapkan sanksi bagi yang melanggar sesuai Peraturan Daerah Bondowoso Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 65 yang menjelaskan bahwa seseorang yang melawan hukum dan melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud akan dikenakan sanksi pidana dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).⁹

Perda Bondowoso Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah, dijadikan acuan bagi Pemerintah Kabupaten Bondowoso demi terwujudnya tujuan dari pengelolaan sampah yang lebih optimal. Perda tersebut menjamin kepastian hukum, tanggung jawab para pihak yang berwenang, dan peran masyarakat di dalamnya, oleh sebab itu nantiya pengelolaan sampah akan berjalan secara efisien. Namun, melihat realita yang ada, khususnya di Kabupaten Bondowoso sampah justru menumpuk di sejumlah tempat yang telah di sediakan seperti TPS, Depo, dan TPA. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kabupaten Bondowoso sudah *overload* dan kini sampah tersebut telah menumpuk serta menyebabkan aroma kurang sedap.

⁸ Lailatul Hijriyah, *Kebijakan Pengadaan Tanah Untuk Tempat Pengelolaan Sampah dan Pembuangan Akhir Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012*, (Skripsi: UIN KH Achmad Siddiq Jember, 2022), 4

⁹ Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah, pasal 65 ayat (1-3).

Penyebabnya karena pengelolaan sampah di pemukiman masyarakat belum maksimal salah satunya dalam pemilahan sampah rumah tangga, masyarakat masih terfokus pada paradigma lama bahwasannya pengelolaan sampah hanya pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA). TPA Kabupaten Bondowoso yang terletak di Kecamatan Taman Krocok ini belum memenuhi standart yang telah ditetapkan pemerintah, karena seluas apapun TPA jika tidak dilakukan pengelolaan sampah yang baik dan benar sesuai dengan yang sudah ditetapkan maka tidak akan cukup menampung banyaknya sampah yang masuk. Pertambahan jumlah sampah yang terus-menerus dapat menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan jika tidak diimbangi dengan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan.¹⁰ Seperti halnya di daerah sekitar TPA Taman Krocok banyak warga mengeluh akibat kondisi sampah saat ini. Utamanya saat malam hari dan angin kencang, bau busuk menyengat tercium sampai ke permukiman warga di sekitarnya. Menanggapi hal tersebut, Erfan Rendy Wibowo, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bondowoso, menyampaikan bahwa hal ini disebabkan oleh keterbatasan lahan TPA yang dimiliki.¹¹ Dengan luas TPA 1,6 hektar dan yang sudah terpakai 1,4 hektar, sedangkan sampah yang masuk setiap hari dengan volume kurang lebih 60 ton. Dengan demikian, kurang optimalnya pengelolaan sampah di Bondowoso disebabkan oleh kurangnya

¹⁰ Mutiara Dian Prasasti, "Implementasi Strategi Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Bondowoso", *jurnal Ilmu Pemerintahan*, (Universitas Muhammadiyah Jember: 2018), 3

¹¹ <https://radarjember.jawapos.com/berita-bondowoso/26/10/2022/> diakses pada 11 Januari 2023, pukul 07.30.

partisipasi dan kesadaran masyarakat, kurangnya sarana prasarana persampahan, serta minimnya anggaran pengelolaan sampah.

Ironi ini semakin melebar ketika melihat masyarakat Kabupaten Bondowoso yang cenderung homogen. Kondisi lingkungan di Kabupaten Bondowoso, khususnya di daerah pinggiran maupun di desa-desa masih minim sekali akan pengetahuan dalam mengelola sampah, terlebih lagi di kawasan jauh dari kota masih kurang TPS (Tempat Penampungan Sementara) yang menyebabkan masyarakat membuang sampah ke sungai, saluran drainase, dan jurang. Potensi terjadinya banjir saat musim hujan semakin tinggi karena sedimentasi sungai yang dipenuhi sampah serta tersumbatnya saluran air. Disisi lain, hal ini dapat menyebabkan pencemaran sungai, kurangnya air bersih, serta merupakan ancaman bagi kelangsung hidup manusia. Fenomena tersebut tentu tidak berdiri sendiri, melainkan disebabkan oleh beberapa faktor yang melekat dan saling terikat, baik internal maupun eksternal, dalam ranah implementasi kebijakan publik berkenaan dengan kebersihan lingkungan.

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bondowoso, sudah berjalan selama dua tahun. Dari sini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana implementasi pengelolaan sampah di Kabupaten Bondowoso dari perspektif perda yang ada. Kemudian ketertarikan dengan realita di lapangan tersebut yang kemudian saya telaah aturan yang ada hingga akhirnya permasalahan tersebut diangkat dalam judul skripsi **“Pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Kabupaten**

Bondowoso Perspektif Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah". Yang mana perda ini merupakan pembaharuan dari Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 3 Tahun 2011, perda tersebut diganti karena tidak sesuai dengan perkembangan dinamika masyarakat.

B. Fokus Penelitian

Sesuai judul tersebut maka dengan ini penulis membuat fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Bondowoso?
2. Bagaimana pengelolaan sampah di Kabupaten Bondowoso perspektif Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah?

C. Tujuan Penelitian

Bagian ini berisi mengenai suatu fokus yang ingin dicapai guna memperoleh hasil yang diinginkan. Adanya Tujuan penelitian harus sesuai dan konsisten dengan permasalahan yang ada di fokus penelitian.¹² Tujuan penelitian yang dimaksud, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Bondowoso
2. Untuk mengetahui kesesuaian pengelolaan sampah di lapangan dengan Peraturan daerah nomor 8 tahun 2020 tentang pengelolaan sampah

¹²Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: UIN KH. Achmad Siddiq Jember, 2021), 92.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian skripsi “**Pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bondowoso Perspektif Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah**” merupakan wujud ingin tahu penulis tentang pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Bondowoso. Dalam sub bab ini memuat kontribusi apa yang akan melekat setelah adanya penelitian, dengan demikian penulis berharap semoga kajian ini nantinya membawa manfaat teoritis maupun praktis bagi khalayak umum khususnya penulis, serta dengan manfaat tersebut besar keinginan dapat menunjukkan nilai serta kualitas penelitian. Adapun manfaat dilakukannya penelitian tersebut yakni:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai suatu acuan dalam memperoleh ilmu dan wawasan mengenai pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Bondowoso perspektif Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang pengelolaan sampah. Serta dapat bermanfaat sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya untuk pengembangan teori di dalam hukum tata negara.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Karya ilmiah tersebut mampu menambah dan mengembangkan keilmuan peneliti, dan memberikan wawasan baru mengenai pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Bondowoso perspektif Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang pengelolaan sampah.

b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Penelitian tersebut diharapkan bisa membantu sebagai salah satu referensi untuk pengembangan penelitian selanjutnya guna kepentingan para sarjana dan pascasarjana dalam menyelesaikan karya tulisnya, serta mampu berkontribusi dalam penyediaan khazanah keilmuan perpustakaan UIN KHAS Jember terkhusus program studi hukum tata negara.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini nantinya mampu meninggalkan manfaat positif bagi masyarakat umum, guna memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan.

d. Bagi Pemerintah

Dengan adanya penelitian ini peneliti berharap hasil yang telah diperoleh dalam naskah skripsi ini mampu menorehkan dampak baik dalam pelaksanaan Peraturan Daerah yang lebih baik kedepannya.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan makna dari beberapa istilah penting yang merupakan kata kunci atau titik fokus dalam penelitian. Dibuatnya definisi ini dengan tujuan meminimalisir terjadinya perbedaan maksud yang ingin disampaikan peneliti dalam karyanya.

1. Pelaksanaan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan

sebagainya). Sedangkan, menurut Tjokroadmudjoyo, pelaksanaan merupakan proses dalam penyelenggaraan suatu runtutan kegiatan yang berawal dari kebijakan untuk mewujudkan suatu tujuan, dengan demikian kebijakan tersebut diturunkan dalam suatu proyek dan program.¹³

Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasannya pelaksanaan ialah kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu individu ataupun kelompok secara terstruktur dan teratur, guna mewujudkan tujuan serta program yang ditetapkan.

2. Pengelolaan Sampah

Sampah merupakan suatu barang hasil aktivitas manusia ataupun dari adanya proses alam yang tidak digunakan lagi. Sedangkan, yang dimaksud pengelolaan sampah ialah proses yang terstruktur dan berkelanjutan guna mengurangi sampah berupa penanganan serta pengurangan sampah.

3. Perspektif

Kata “perspektif” berasal dari bahasa Italia, “prospettiva” yang berarti “gambar pandangan”. Secara termonologi, perspektif adalah sebuah sudut pandang untuk memahami atau memaknai permasalahan tertentu.

¹³https://repository.bsi.ac.id/index.php/unduh/item/253036/File_10-Bab-II-Landasan-Teori.pdf diakses pada tanggal 4 Mei 2023, Pukul 12.10

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang pengelolaan sampah merupakan perubahan dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang pengelolaan sampah yang ditetapkan pada tanggal 23 Desember 2020 di Kabupaten Bondowoso, dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bondowoso. Pada perda tersebut mengatur kebijakan mengenai metode, penyelenggaraan, dan teknik pengelolaan sampah. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang pengelolaan sampah telah dijadikan landasan bagi pemerintah Kabupaten Bondowoso demi terwujudnya suatu tujuan pengelolaan sampah yang lebih optimal dan efisien.

Berdasarkan uraian diatas tersebut maka yang dimaksud dari judul skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Bondowoso jika ditinjau dari sudut pandang Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan memuat penjabaran apa yang akan ditulis mulai dari awal hingga akhir yang berupa kerangka pemikiran yang digunakan dalam proses penyusunan skripsi dengan tujuan supaya lebih mudah dalam memahami keseluruhan isi skripsi. Adapun sistematikanya yakni:

Bab I Pendahuluan, bab pertama menguraikan runtutan deskripsi pendahuluan yang terdiri dari konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, bab dua membahas terkait studi keilmuan terdiri dari penelitian terdahulu serta kajian teori. Dengan demikian, dalam bab ini juga membahas berbagai penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini, serta terdapat kajian teori yang berkaitan dengan penelitian.

Bab III Metode Penelitian, bab ini berisi metode penelitian yang digunakan dalam proses penelitian dengan tujuan hasil penelitian yang didapat jelas dan benar. Oleh sebab itu dibutuhkan metode penelitian yang tepat dan sesuai dengan napa yang dikaji, metode penelitian ini juga berguna agar penelitian yang dilakukan lebih terarah sehingga mencapai hasil maksimal dan memuaskan.

Bab IV Penyajian dan Analisis Data, pada bab ini menyajikan data temuan sesuai dengan fokus penelitian yang diperoleh dari proses penelitian sesuai metode yang telah dipaparkan pada metode penelitian.

Bab V Penutup, bab terakhir yang memuat simpulan dan saran-saran. Dalam simpulan berisi rangkuman data atau fakta yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, serta saran yang diambil dari analisis data sebagai bahan pertimbangan demi terwujud manfaat yang lebih baik di kemudian hari.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Bagian ini berisi tentang rangkuman beberapa penelitian terdahulu, penelitian terdahulu tersebut ialah suatu penelitian yang telah dilakukan dan memiliki kaitan dengan penelitian penulis. Penelitian terdahulu dapat berupa penelitian yang sudah terpublikasi ataupun belum. Dengan adanya penelitian terdahulu ini, nantinya akan nampak sejauh mana perbedaan dan persamaan serta orisinalitas penelitian yang akan dilakukan.

1. Lailatul Hijriyah, 2022. *Kebijakan Pengadaan Tanah Untuk Tempat Pengelolaan Sampah dan Pembuangan Akhir Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012.*

Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan atau peraturan mengenai pengadaan tanah untuk tempat pengelolaan sampah harus berdasarkan asas ataupun prinsip pengadaan tanah yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Serta, kesesuaian pengadaan tanah memiliki manfaat sosial yang memuat sudut pandang hukum mengenai kesediaan masyarakat dalam pendayagunaan tanah, seperti untuk tempat pengelolaan dan pembuangan akhir sampah dengan beracuan pada beberapa asas pengadaan tanah.¹⁴

¹⁴ Lailatul Hijriyah, *Kebijakan Pengadaan Tanah Untuk Tempat Pengelolaan Sampah dan Pembuangan Akhir Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012*, (Skripsi: UIN KH Achmad Siddiq Jember, 2022), 7-8

Perbedaan skripsi Lailatul Hijriyah dengan skripsi penulis ialah dalam pembahasannya yakni menganalisis mengenai kebijakan pengadaan tanah untuk tempat pengelolaan dan pembuangan akhir sampah serta melakukan penelitian dengan metode penelitian pustaka. Sedangkan, skripsi penulis membahas mengenai pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Bondowoso perspektif Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang pengelolaan sampah, dengan menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan penelitian kualitatif. Persamaannya ialah terletak pada objek penelitian terkait pengelolaan sampah.

2. Firda Desy Prastianti, 2021. *Pelaksanaan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal Terhadap Lingkungan Hidup.*

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini ialah pelaksanaan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 terkait pengawasan represif dalam pengelolaan sampah masih kurang optimal sebab belum berjalannya penegakan hukum berupa denda atau sanksi bagi masyarakat yang melanggar. Serta, belum maksimalnya pengelolaan sampah di Kabupaten Tegal karena terdapat beberapa hambatan.¹⁵

Perbedaanya skripsi Firda Desy Prastianti dengan skripsi penulis ialah dalam pembahasannya membahas mengenai pelaksanaan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Sedangkan, skripsi penulis membahas mengenai pelaksanaan pengelolaan

¹⁵ Firda Desi Prastianti, *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal Terhadap Lingkungan Hidup*, (Skripsi: Universitas Pancasakti Tegal, 2021), 3

sampah di Kabupaten Bondowoso perspektif Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah. Persamaannya terletak pada obyek serta metode penelitian yang digunakan.

3. Gita Fitriani, 2019. *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung).*

Dalam penelitian ini kesimpulan yang dapat diambil yakni Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah telah berjalan cukup maksimal sebab masalah persampahan tersebut telah dikendalikan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku, sehingga hal tersebut mampu mewujudkan lingkungan sehat bebas dari pencemaran lingkungan, akan tetapi berjalan baiknya pengendalian tersebut tak luput dari beberapa faktor penghambat baik dari anggaran, sarana prasana, serta kepedulian masyarakat terhadap sampah masih kurang. Jika dilihat dari sudut pandang fiqh siyasah, pemerintah daerah Kota Bandar Lampung melakukan pengelolaan persampahan telah sesuai dengan syariat Islam, sebab manusia sebagai khalifah di muka bumi ini diharapkan dapat menjaga dan melestarikan keindahan bumi sesuai dengan syariat Islam.¹⁶

Perbedaan skripsi Gita Fitriani dengan skripsi penulis ialah dalam pembahasannya yakni mengkaji mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah

¹⁶ Gita Firiani, *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung)*, (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2019), 4-5

tentang Pengelolaan Sampah yang ditinjau dari Fiqh Siyasa. Serta, obyek penelitiannya juga beda. Sedangkan skripsi penulis hanya fokus terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah dari perspektif perda. Persamaannya ialah sama-sama membahas tentang pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah.

4. Riska Karim, 2019. *Penerapan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah Di Wilayah Pesisir Kabupaten Sinjai.*

Kesimpulan dari penelitian Riska Karim ialah pemerintah daerah khususnya bidang yang terkait yakni Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) dalam pelaksanaan pengelolaan sampah masih belum berjalan sesuai dengan regulasi hal tersebut nampak, tidak sedikit masyarakat yang mengeluh karena kurangnya sarana prasarana berupa fasilitas pelayanan persampahan yang disediakan. Masih minimnya pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan sampah yang dan benar sesuai dengan Peraturan Daerah Sinjai Nomor 10 Tahun 2017, mayoritas masyarakat pesisir Lappa masih belum mengetahui tata cara pengelolaan sampah serta penegakan hukum yang berlaku.¹⁷

Perbedaannya ialah terletak pada rumusan masalah yang dibahas. Skripsi Riska Karim selain membahas tentang pelaksanaan pengelolaan sampah, juga cenderung mengkaji mengenai pemahaman, serta peran masyarakat dalam memahami Peraturan Daerah tersebut. Tidak hanya perbedaan, juga dapat ditarik persamaan yakni penelitian keduanya

¹⁷ Riska Karim, *Penerapan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah Di Wilayah Pesisir Kabupaten Sinjai*, (Skripsi: UIN Alauddin Makassar, 2019), 4

menggunakan penelitian kualitatif, dimana meneliti perilaku masyarakat dari adanya suatu norma/ aturan.

5. Nasrudin Umar, 2018. *Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Dalam Memberikan Akses Pelayanan Sampah Di Batumerah Atas.*

Kesimpulan penelitian ini adalah pelaksanaan perda di masyarakat dipengaruhi substansi hukum Peraturan Daerah Ambon Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan sampah belum bisa berjalan maksimal, juga karena belum adanya empat belas peraturan teknis yang memuat lebih lanjut peraturan walikota termasuk regulasi pelaksanaan perda tersebut. Serta, minimnya sarana prasarana persampahan di Kota Ambon menyebabkan belum optimalnya akses pelayanan persampahan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar Batumerah Atas, dan juga sistem pengumpulan sampah belum menjangkau masyarakat yang bermukim di daerah tersebut.¹⁸

Perbedaan skripsi Nasrudin Umar dengan skripsi penulis ialah terletak pada fokus penelitian dan permasalahan yang dibahas. Skripsi Nasrudin Umar lebih membahas kearah pelayanan publik. sedangkan skripsi penulis mengkaji mengenai pelaksanaan pengelolaan sampahnya. Persamaannya ialah keduanya meneliti obyek yang sama yakni pengelolaan sampah dengan metode penelitian yang sama.

¹⁸ Nasrudin Umar, "Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Dalam Memberikan Akses Pelayanan Sampah Di Batumerah Atas" *Jurnal Fikratuna*, Vol. 9, No. 1, 2018: 55-56

Tabel 2.1
Perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu

No	Judul	Perbedaan	Persamaan
1	Kebijakan Pengadaan Tanah Untuk Tempat Pengelolaan Sampah dan Pembuangan Akhir Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012.	Perbedaan skripsi Lailatul Hijriyah dengan skripsi penulis ialah dalam pembahasannya yakni menganalisis mengenai kebijakan pengadaan tanah untuk tempat pengelolaan sampah dan pembuangan akhir serta melakukan penelitian dengan metode penelitian pustaka. Sedangkan, skripsi penulis membahas mengenai pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Bondowoso perspektif Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang pengelolaan sampah, dan menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan penelitian kualitatif.	Persamaannya ialah terletak pada obyek penelitian terkait pengelolaan sampah

2	Pelaksanaan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal Terhadap Lingkungan Hidup.	Perbedaannya skripsi Firda Desy Prastianti dengan skripsi penulis ialah dalam pembahasannya membahas mengenai pelaksanaan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Sedangkan, skripsi penulis membahas mengenai pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Bondowoso perspektif Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang pengelolaan sampah	Persamaannya terletak pada obyek serta metode penelitian yang digunakan.
3	Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung)	Perbedaan skripsi Gita Fitriani dengan skripsi penulis ialah dalam pembahasannya yakni mengkaji mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah yang ditinjau dari Fiqh Siyasah. Serta, obyek penelitiannya juga beda. Sedangkan skripsi penulis hanya fokus terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah dari perspektif Peraturan Daerahnya.	Persamaannya ialah sama-sama membahas tentang pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah.
4	Penerapan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2017 Tentang	Perbedaannya ialah terletak pada rumusan masalah yang dibahas. Skripsi Riska	Persamaannya terletak pada metode penelitian yang

	Pengelolaan Sampah Di Wilayah Pesisir Kabupaten Sinjai.	Karim selain membahas tentang pelaksanaan pengelolaan sampah, juga cenderung mengkaji mengenai pemahaman, serta peran masyarakat dalam memahami Peraturan Daerah tersebut.	diambil, yakni penelitian kualitatif, dimana meneliti perilaku masyarakat dari adanya suatu norma/ aturan.
5	Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Dalam Memberikan Akses Pelayanan Sampah Di Batumerah Atas.	Perbedaan penelitian Nasrudin Umar dengan penelitian penulis ialah terletak pada fokus penelitian dan permasalahan yang dibahas. Penelitian Nasrudin Umar lebih membahas kearah pelayanan publik, sedangkan skripsi penulis mengkaji mengenai pelaksanaan pengelolaan sampahnya.	Sama-sama meneliti tentang pengelolaan sampah, dan metode penelitian yang digunakan juga sama.

B. Kajian Teori

Pada sub bagian ini memuat pembahasan teori yang menjadi sudut pandang dalam melaksanakan penelitian. Kajian teori secara analitis menelaah persoalan yang selaras dengan fokus serta tujuan penelitian guna menambah wawasan keilmuan penulis. Dengan demikian, posisi teori tersebut diletakkan hanya sebagai perspektif bukan untuk diuji.

1. Teori Efektifitas Hukum

Menurut Mardiasmo, efektifitas merupakan acuan untuk mengetahui berhasil tidaknya suatu kegiatan. Apabila suatu kegiatan berjalan sesuai dengan tujuannya maka kegiatan tersebut dapat dikatakan efektif. Sedangkan, menurut Hans Kelsen, efektifitas hukum sama halnya dengan validitas hukum, yang berarti mengikat masyarakat untuk melaksanakan norma-norma yang berlaku dan ditetapkan.¹⁹

Teori efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto yakni sebagai dasar dalam berperilaku yang pantas dan teratur dengan tujuan tertentu. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keefektifan hukum, antara lain:

- a. Faktor undang-undang, yaitu yang menjadi penghambat adalah undang-undang.
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak pelaksana penegak hukum.
- c. Faktor sarana prasarana pendukung
- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut dilaksanakan
- e. Faktor budaya yaitu cipta, karya, rasa yang didasarkan pada pergaulan hidup.

¹⁹ Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019),

Menurut Soerjono Soekanto, kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum.²⁰

2. Tinjauan Umum Tentang Pemerintah Daerah

a. Pengertian Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah adalah struktur yang harus ada di dalam NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), dengan demikian, tugas negara atau pemerintah juga adalah tugas dari pemerintah daerah. Akan tetapi tidak seluruhnya tugas serta urusan-urusan tersebut dilimpahkan kepada daerah, hal itu berdasarkan kemampuan daerah, pertimbangan keadaan, dan kepentingan nasional. Pemerintah daerah merupakan satu kesatuan organisasi pemerintahan yang memiliki wewenang untuk melaksanakan seluruh kepentingan umum, dan kepala pemerintah daerah sebagai pemimpinnya, hal tersebut diartikan dengan pemerintah daerah jika dilihat dari sudut pandang The Liang Gie.²¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah ialah suatu elemen penting dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dan kepala daerah yang memimpin pelaksanaan urusan ataupun tugas pemerintahan yang

²⁰ Nindia Viva Pramudha Wardani, Widodo Tresno Novianto, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Magic Mushroom atau Jamur Letong di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta" *Jurnal Recidive*, Vol. 7, No. 2, 2018: 205

²¹ Rahyunir Rauf, *Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, (Riau: Zanafa Publishing, 2018), 175

menjadi daerah otonom.²² Lantas, Pemerintahan Daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DRPD) berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sebagaimana yang amanatkan dalam UUD 1945.

Pentingnya peran pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang lebih baik dan maju, serta nantinya dapat menciptakan pembangunan yang luas, merata, dan bertanggung jawab. Hal itu juga diiringi terbitnya Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta peraturan perundang-undangan yang lain. Struktur pemerintah daerah yakni dipimpin oleh kepala daerah sebagai pimpinan eksekutif, kemudian dibantu oleh wakil kepala daerah, dan juga perangkat administrasi negara dalam lingkungan pemerintahan daerah. Mengingat kepala daerah adalah komponen signifikan bagi keberhasilan pembangunan nasional maka peraturan terkait perundang-undangan keseluruhan telah dijabarkan dalam peran kepala daerah.

Efektif tidaknya suatu pemerintahan bergantung pada efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang mana kesuksesan kepemimpinan nasional ditentukan dari keberhasilan kepemimpinan di daerah. Begitu juga sebaliknya, rendahnya kinerja serta efektifitas penyelenggaraan pembangunan nasional merupakan implikasi dari

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 1

ketidakmampuan kepala daerah dalam kesuksesan pembangunan daerah.

Fungsi Pemerintah menurut Martin Jimung dibagi menjadi tiga yakni:²³

1) *Servicing Function*, ialah fungsi yang dilaksanakan dalam melayani kebutuhan masyarakat tanpa membedakan antara satu dengan yang lain. Fungsi ini juga dilaksanakan oleh instansi negara maupun swasta yang memiliki izin pemerintahan. Guna memaksimalkan fungsi pelayanan tersebut, aparatur negara yang diangkat oleh pemerintah diberi tugas sesuai bidangnya dengan terstruktur dan sistematis.

2) *Regulation Function*, fungsi ini berkaitan dengan pembentukan peraturan yang diselenggarakan oleh legislative serta badan pemerintahan secara bertahap. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, regulasi tertinggi di Indonesia ialah mulai dari UUD 1945, UU, peraturan pemerintah, peraturan presiden, keputusan menteri, serta peraturan daerah. Dalam hal ini, perintah Presiden tidak termasuk di dalam hierarki peraturan perundang-undangan, melainkan hanya diartikan sebagai perintah harian Presiden kepada kabinetnya. Akan tetapi, kementerian dapat menjadikan dasar sebuah kebijakan publik dari instruksi presiden.

²³ Ferizaldi, *Dinamika Otonomi Daerah di Indonesia*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), 8-9

Hal ini sangat berbeda pada zaman orde lama dan baru yang mana setiap intruksi Presiden dijadikan sebagai kebijakan publik, sehingga dibentuknya suatu legalitas formal di dalam administrasi negara.

- 3) *Empowering* (fungsi pemberdayaan) merupakan pemberdayaan masyarakat selaku Sumber Daya Manusia (SDM) agar dapat melakukan kegiatan ekonomi, guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Keberadaan rakyat dengan kapasitas yang cukup besar jangan dijadikan kendala dalam memajukan negara justru menjadi potensi untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan cita-cita negara, sebab rakyat Indonesia memiliki keunggulan yang dibutuhkan negara serta masyarakat dunia.

b. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Tugas, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah telah diuraikan menurut ketentuan perundang-undangan, yang mana setiap daerah memiliki hak untuk mengatur kepentingan masyarakatnya sendiri serta mengatur segala urusan tanggung jawab di daerahnya. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Pasal 65 ayat (1), berkaitan dengan tugas kepala daerah, adapun tugas yang dimaksud yakni:²⁴

²⁴ Roni Rustandi, "Kajian Teoritis Fungsi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pembentukan Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015", *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 4 No.1, Juli 2017; 41-42

- 1) Mengatur dan menjadi pimpinan dalam melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan ketentuan serta kebijakan yang telah dibentuk dan ditetapkan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
- 2) Menjaga ketentraman serta ketertiban masyarakat
- 3) Menyusun serta mengajukan rancangan perda dan RKPD terkait rencana pembangunan kepada DPRD
- 4) Menyusun dan mengajukan rancangan perda terkait anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)
- 5) Mewakili daerahnya di dalam ataupun luar pengadilan serta menunjuk kuasa hukum guna mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

Pasal 66 ayat (1) tugas wakil kepala daerah, yaitu:

- 1) Membantu kepala daerah dalam memimpin pemerintahan, serta melakukan koordinasi, memantau, mengevaluasi, dan menindaklanjuti laporan kegiatan perangkat daerah.
- 2) Memberikan masukan atau saran yang mendukung kegiatan pemerintahan daerah
- 3) Menggantikan tugas kepala daerah jika sedang berhalangan sementara atau dalam masa tahanan.

Bukan hanya itu, wakil kepala daerah juga melakukan tugas serta kewajiban lainnya sesuai yang diperintahkan atau diputuskan oleh

kepala daerah. Dalam melaksanakannya tugasnya, wakil kepala daerah sebelumnya telah menandatangani pakta integritas dan bertanggung jawab kepada kepala daerah hingga akhir masa jabatannya.²⁵

c. Otonomi Daerah

Otonomi berasal dari dua kata yakni “auto” bermakna sendiri sedangkan “nomes” memiliki arti pemerintahan. Otonomi berarti pemerintahan sendiri. Hal itu juga dikemukakan oleh Bagir Manan, bahwa otonomi bermakna “kemandirian” yang berarti mandiri dalam urusan rumah tangganya. Sejatinya, penyelenggaraan asas desentralisasi menciptakan “daerah otonom”. Daerah otonom merupakan sebuah kesatuan antara hukum dan masyarakat yang memiliki kewajiban untuk mengurus serta mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan kesepakatan masyarakat setempat dalam sistem

NKRI.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang, serta kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri berdasarkan perpu.²⁶ Hal tersebut tentunya memiliki tujuan, tujuan yang dimaksud yakni:

- 1) Guna mensejahterahkan masyarakat yang dilakukan dengan pemberdayaan serta meningkatkan kualitas pelayanan.

²⁵ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 65 ayat (2)

²⁶ Amin Suprihatini, *Otonomi Daerah dari Masa ke Masa*, (Klaten: Penerbit Cempaka Putih, 2018), 5

2) Dengan prinsip keadilan, demokrasi, keanekaragaman daerah dalam sistem NKRI dan lainnya, diharapkan adanya peningkatan daya saing.

Permasalahan otonomi sebagai masalah krusial yang perlu dihadapi negara serta masyarakat saat ini, hal tersebut merupakan masalah dasar dari pembangunan ketatanegaraan. Otonomi daerah yang dimaksud bukan hanya terkait mekanisme ketatanegaraan melainkan merupakan sendi bernegara guna memajukan kesejahteraan umum lebih efektif. Tujuan otonomi yaitu untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan efisien.²⁷ Sementara, tujuan yang ingin dicapai dalam penyerahan urusan ialah mengembangkan daerah dari berbagai sisi. Dengan demikian, otonomi daerah pada hakikatnya:²⁸

- 1) Bagi suatu daerah otonom memiliki hak mengurus rumah tangganya sendiri.
- 2) Memiliki kebebasan dalam mengatur rumah tangganya sendiri namun tidak keluar dari hak otonomi batas wilayahnya.
- 3) Dan juga daerah tidak boleh mencampuri urusan rumah tangga daerah lain.

Oleh sebab itu, hal ini perlu dibatasi dengan kedaulatan, sebab kedaulatan terikat kekuasaan tertinggi negara. Sementara otonomi hanya terkait daerah tertentu di suatu negara. Asas otonomi daerah

²⁷ Djambar, dkk, "Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Bidang Pertambangan Dalam Perspektif Otonomi Daerah", eJournal Katalogis, Vol. 5, No. 2, 2017: 28

²⁸ Achmad Sodik Sudrajat, "Konsep dan Mekanisme Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah Dihubungkan Dengan Hakikat Otonomi Daerah", *Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol. VII, No. 3, 2010: 159-160

adalah fokus yang menjadi acuan dalam pelaksanaan otonomi daerah, asas otonomi daerah itu berbeda-beda disesuaikan dengan perpu pemerintah daerah setempat.²⁹ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pelaksanaan Otonomi daerah dilaksanakan berdasarkan tiga asas; desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan otonomi daerah di Indonesia secara legalitas harus bersumber pada peraturan yang sah, penyerahan otonomi memiliki perbedaan antar daerah satu dengan yang lain, hal tersebut ialah praktik pelaksanaan pemerintahan umum ditemui di berbagai negara.

d. Peraturan Daerah

Menurut Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, peraturan daerah ialah peraturan daerah Provinsi dan peraturan daerah Kabupaten/kota.³⁰ Perda merupakan sebuah wujud hukum tingkat daerah yang dibentuk oleh kepala daerah provinsi, kabupaten atau kota bersama DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Regulasi tersebut menjadi suatu kepingan kekuatan lokal dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah yang berhubungan dengan otonomi, serta tugas pembantuan daerah.

Peraturan daerah sebagai perwujudan dari otonomi daerah. Perda sebagai alat pelaksanaan demokrasi dan transformasi sosial, sebagai penjewatahan masyarakat daerah cepat tanggap dalam

²⁹ Ferizaldi, *Dinamika Otonomi Daerah*, 25

³⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 ayat 5

menjawab perubahan serta tantangan globalisasi pada era otonomi demi terbentuknya pemerintahan yang lebih baik yang merupakan unsur dari pembangunan berkelanjutan.³¹ Serta dengan adanya pembauran nilai-nilai kearifan lokal dalam perda, maka secara progresif dapat mengubah sudut pandangan bahwa peraturan daerah tidak hanya digunakan sebagai alat kekuasaan sentralisme pusat namun juga menjadi unsur dalam pendayagunaan daerah terhadap perlindungan serta kesejahteraan masyarakat daerah, sehingga dapat membuktikan bahwa hukum dapat berkontribusi dalam menstabilkan serta menjaga tatanan sosial kontemporer dalam era globalisasi.³²

Dengan dibentuknya perda yang aspiratif, berencana, dan berkualitas, peraturan tersebut diharapkan sebagai roda utama dalam perubahan dasar yang diperlukan daerah. Peraturan daerah memiliki peranan yang menentukan dalam menyelenggarakan pemerintah daerah, yakni:

- 1) Perda menetapkan tujuan pemerintahan serta pembangunan daerah. Perda merupakan peraturan tertinggi di daerah, maka dalam menyusun program pembangunan daerah, proses penyusunannya harus berlandaskan perda.
- 2) Perda menjadi dasar perumusan kebijakan publik daerah. Diperlukan adanya peraturan terkait pemerintahan daerah guna

³¹ Eka N.A.M. Sihombing, "Problematika Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 03, 2016: 286

³² Erfina Fuadatul Khilmi, "Pemanfaatan Critical Legal Studies (Cls) Dalam Pembentukan Peraturan Daerah", *Jurnal Hukum dan Hukum Islam Indonesia*, Vol. 1, No.1, 2021: 93

- perda mengenai arah pembangunan serta penyelenggaraan pemerintah daerah dapat dijalankan secara maksimal.
- 3) Perda juga sebagai kontrak sosial di masyarakat, artinya terdapat perjanjian antara pemangku kekuasaan dengan masyarakat atau yang biasa disebut pemangku kepentingan (*stakeholder*).
 - 4) Perda menjadi acuan dalam penyusunan perangkat atau organisasi daerah.

Regulasi perda merupakan sistem perundang-undangan secara nasional, artinya kemandirian dalam berotonomi ialah bukan berarti daerah bisa membentuk peraturan perundang-undangan di luar sistem tersebut. Oleh sebab itu, peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.³³ Adapun tujuan dari peraturan daerah yaitu mewujudkan kemandirian daerah, memberdayakan masyarakat, serta pembentukan perda harus berdasarkan asas pembentukan perundang-undangan, seperti tidak boleh memihak, menjunjung tinggi HAM (Hak Asasi Manusia), serta berwawasan lingkungan dan budaya.

Dalam pembentukan peraturan daerah harus patuh terhadap asas ataupun teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan. Landasan merupakan hal yang sangat penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, landasan yang dimaksud ialah latar belakang dibuatnya perundang-undangan tersebut, pijakan,

³³ Sugianto, "Formulasi Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Terhadap Peraturan Daerah", *Prosiding Seminar Nasional Dinamika Omnibus Law di Era New Normal*, (Malang: FH UB, 2020), 264.

serta alasan.³⁴ Fungsi perda ialah fungsi yang bersifat atributif yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah. Dalam Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah, telah dirumuskan fungsi perda yakni:

“Menyelenggarakan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Menyelenggarakan peraturan yang berupa penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta pastinya memiliki ciri khas berbeda tiap daerah. Serta, menyelenggarakan peraturan mengenai hal yang tidak bertentangan dengan masing-masing kepentingan umum.”³⁵

3. Tinjauan Umum Tentang Lingkungan Hidup

a. Pengertian Lingkungan Hidup

Pada dasarnya keseimbangan alam menegaskan bahwa lingkungan bersifat dinamis dan tidak statis, artinya lingkungan tersebut dapat berubah-ubah disebabkan oleh perbuatan manusia maupun proses alam. Pemakaian kata “lingkungan” tidak jarang digunakan bergantian dengan istilah “lingkungan hidup”. Meskipun keduanya secara literal berbeda akan tetapi definisi yang dikandung tidak berbeda yakni lingkungan dalam pemahaman luas mulai dari kehidupan manusia, hewan, serta tumbuhan. Lingkungan hidup merupakan keseluruhan faktor luar yang berpengaruh pada suatu

³⁴ Joko Riskiyono, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangn Untuk Mewujudkan Kesejahteraan”, *Jurnal Aspirasi*, Vol. 6. No.2, 2015: 162

³⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah, Pasal 236.

organisme. Adapun dua unsur utama lingkungan, yakni:³⁶ biotik atau makhluk hidup dan abiotik berupa energi, bahan kimia, dan lainnya.

Soejono berpendapat bahwa lingkungan hidup mencakup keseluruhan faktor fisik jasmaniah yang ada di alam termasuk manusia, tumbuhan, serta hewan.³⁷ Lingkungan hidup merupakan rahmat dan anugerah dari Tuhan YME kepada manusia dan merupakan ruang kehidupana dalam segala aspek wawasan nusantara. Dalam upaya pendayagunaan sumber daya alam (SDA) guna meningkatkan kesejahteraan umum seperti yang termuat dalam UUD 1945 demi terwujudnya kehidupan berkelanjutan memiliki wawasan lingkungan hidup didasarkan pada kebijakan nasional yang sistematis dan merata.

Menurut hukum makna lingkungan hidup pertama kali dicetuskan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan kemudian dirumuskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, terakhir dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sederhananya makna lingkungan hidup ialah menjaga keberlangsungan kehidupan alam, bukan hanya untuk kelangsungan hidup manusia, serta makhluk hidup lain. Oleh karena

³⁶ R. Sihadi Darmo Wihardjo dan Henita Rahmayanti, *Pendidikan Lingkungan Hidup*, (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2021), 15

³⁷ Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 78

itu, sifat lingkungan telah mengarah pada keseluruhan kehidupan makhluk hidup di semesta.

b. Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Baik

Adapun yang disampaikan dalam UUD 1945 Pasal 28H bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat itu merupakan hak asasi warga negara Indonesia. Maksud dari pengelolaan lingkungan hidup ialah kesadaran diri untuk kelestarian dan perbaikan kualitas alam dengan tujuan dapat terpenuhinya kebutuhan manusia yang lebih baik. Pengelolaan lingkungan hidup memiliki ruang lingkup cukup global serta beranekaragam. Secara umum terdapat beberapa lingkup pengelolaan lingkungan hidup, meliputi:³⁸

- 1) Pengelolaan lingkungan hidup yang rutin
- 2) Pengelolaan lingkungan suatu daerah memerlukan perencanaan dini yang nantinya menjadi dasar pembangunan
- 3) Perencanaan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan perkiraan dampak lingkungan yang akan terjadi sebagai akibat suatu proyek pembangunan yang direncanakan
- 4) Lingkungan yang mengalami kerusakan karena alamiah maupun ulah manusia mampu diperbaiki dengan adanya perencanaan pengelolaan lingkungan.

Pengelolaan lingkungan sebenarnya telah dilaksanakan masyarakat sehari-hari seperti membuang sampah, penyaluran limbah

³⁸ https://id.m.wikipedia.org/Pengelolaan_lingkungan_hidup diakses pada tanggal 19 Oktober 2022, pukul 10.20 WIB

rumah tangga, pengairan sawah, pembuatan saluran air, dan lain-lain. Pengelolaan lingkungan hidup sebagai wujud kelestarian lingkungan yang berupa kebijaksanaan dalam pemanfaatan, pemulihan, pengendalian, pengawasan, penataan, serta pemeliharaan lingkungan hidup.

Adanya pengelolaan lingkungan hidup diharapkan mampu mewujudkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat serta dapat mencapai apa yang menjadi sasaran atau tujuan yang lebih maksimal seperti terjaganya kelestarian fungsi dan peran lingkungan hidup, juga terciptanya keseimbangan serta keselarasan antar manusia dengan lingkungan.

c. Dampak Lingkungan Hidup

Terjadinya kerusakan atmosfer yang berdampak terhadap berubahnya iklim, kerusakan lapisan ozon, menipis, serta rusaknya sumber daya hutan, berkurangnya keanekaragaman hayati, menipisnya sumber daya laut, serta terjadinya kemiskinan dan penurunan kualitas hidup, hal tersebut merupakan indikasi permasalahan lingkungan hidup global saat ini.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) adalah identifikasi kepatutan dari adanya suatu rencana kegiatan. Keadaan dan kualitas lingkungan akan mengalami perubahan seiring dengan adanya proyek sesuai ruang dan waktu. Dampak lingkungan hidup merupakan perubahan mendasar yang pasti terjadi dari adanya

suatu aktivitas tersebut. Dampak tersebut ditentukan oleh besarnya jumlah manusia yang akan terkena akibat rencana dari adanya aktivitas tersebut.³⁹

4. Tinjauan Umum Tentang Sampah dan Pengelolaan Sampah

a. Pengertian Sampah

Menurut Pasal 1 angka 6 Peraturan Daerah Bondowoso Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah, sampah merupakan suatu barang berbentuk padat hasil aktivitas manusia ataupun dari adanya proses alam yang tidak digunakan lagi. Sedangkan, Kastaman dan Kramadibrata menjelaskan bahwa sampah adalah benda yang tidak terpakai lagi, berupa pembuangan domestik (sampah rumah tangga) ataupun pembuangan sisa proses industri pabrik.⁴⁰ Sampah yang bersumber dari rumah tangga umumnya adalah sampah organik yang lekas busuk yakni nasi basi, sisa sayuran, daun, air bekas cucian, urin, dan tinja. Sedangkan, sampah industri umumnya adalah sampah organik yang lambat lapuk seperti kertas karton, logam, serbuk besi, limbah sisa gergajian, ampas, serpihan kayu, dan lain-lain. Secara kimiawi, sampah tersebut dibagi menjadi sampah organik dan sampah anorganik.⁴¹

Dengan demikian, secara singkat dapat ditarik kesimpulan bahwa sampah merupakan barang buangan masyarakat maupun

³⁹ Reda Rizal, *Studi Kelayakan Lingkungan (AMDAL, UKL-UPL , & SPPL)*, (Jakarta: LPPM UPNVJ, 2016), 24-25

⁴⁰ Irza Setiawan, "Pengelolaan Sampah Pada Dinas Pasar Kebersihan dan Tata Kota Kabupaten Hulu Sungai Utara", *Jurnal As Siyash*, Vol. 2, No. 2, 2017: 99

⁴¹ Akhmad Riduan, *Penanganan dan Pengelolaan Sampah*, 30

industri yang dirasa tidak berguna lagi baik berupa padat, cair, ataupun gas. Menurut Notoatmodjo, sampah dapat dibedakan menjadi berbagai jenis yakni:⁴²

- 1) Berdasarkan kandungan zat kimia yang ada di dalamnya, sampah dibedakan menjadi sampah anorganik dan organik. Sampah anorganik merupakan sampah yang tidak lapuk atau membusuk seperti logam, plastik, besi, dan sebagainya. Sedangkan, sampah organik merupakan sampah yang mudah lapuk, seperti sisa makanan, buah, dan daun.
- 2) Berdasarkan bisa dan tidaknya dibakar, dibagi menjadi sampah yang mudah terbakar dan tidak dapat dibakar. Sampah yang mudah terbakar seperti kertas, karet, kayu, plastik, kain bekas dan lainnya. Sampah yang tidak dapat dibakar seperti kaleng bekas, pecahan gelas, dan kaca.
- 3) Berdasarkan karakteristik sampah, dibedakan menjadi beberapa yakni *garbage* merupakan jenis sampah hasil pengolahan atau pembuatan makanan yang umumnya mudah membusuk dan berasal dari rumah tangga, restoran, hotel dan sebagainya. *Rabish* merupakan sampah yang berasal, dari perkantoran, perdagangan baik yang mudah terbakar maupun yang tidak mudah terbakar, *Ashes* (abu) adalah sisa pembakaran dari bahan-bahan yang mudah terbakar, termasuk abu rokok. *Street sweeping* (sampah jalanan)

⁴² Rizki Dwi Habsari, Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, *eJournal Ilmu Komunikasi*, Vol. 3, No. 4, 2014; 229

adalah sampah yang berasal dari pembersihan jalan, yang terdiri dari campuran bermacam-macam sampah, daun-daunan, kertas, plastik, pecahan kaca, besi, debu dan sebagainya. Sampah industri merupakan sampah yang berasal dari industri atau pabrik-pabrik. *Dead animal* (bangkai binatang) adalah bangkai binatang yang mati karena alam, ditabrak kendaraan atau dibuang oleh orang.

b. Sumber-Sumber Sampah

Dalam Peraturan Daerah Bondowoso Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah, sumber-sumber sampah yakni:⁴³

1) Sampah Rumah Tangga

Ialah benda padat yang dihasilkan dari kegiatan sehari-hari manusia maupun adanya aktivitas alam, yang bersumber dari lingkungan rumah tangga berupa pemukiman atau perumahan.

2) Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Ialah sampah yang tidak bersumber dari rumah tangga melainkan dari tempat umum seperti pasar, kantor, sekolah, dan tempat umum lainnya.

3) Sampah Spesifik

Merupakan sampah rumah tangga atau sejenis sampah rumah tangga dengan sebab sifat, konsentrasi maupun jumlahnya memerlukan penanganan khusus seperti sampah yang memiliki

⁴³ Joflius Dobiki, "Analisis Ketersediaan Prasarana Persampahan di Pulau Kumo dan Pulau Kakara di Kabupaten Halmahera Utara", *Jurnal Spasial*, Vol. 5, No. 2, 2018; 221-222

kandungan B3 (Bahan Berbahaya Beracun), sampah medis, sampah akibat bencana, puing bongkaran, dan sebagainya.

c. Dampak Negatif Sampah

Jika sampah tidak diolah dengan baik dan benar maka akan menjadi masalah yang sangat penting yang dapat mengganggu masyarakat dan lingkungan, sebab sampah akan mendatangkan penyakit serta membuat lingkungan terkesan sangat kotor dan kumuh.

Dampak negatif sampah yaitu:

1) Pencemaran udara

Sebuah gas metan (CH_4) dan karbondioksida (CH_2) serta senyawa lainnya dikeluarkan dari sampah organik yang berbentuk padat yang nantinya dapat mengakibatkan pencemaran udara. Dari gas ataupun senyawa inilah yang menjadi penyebab turunnya

kualitas lingkungan serta dapat mengganggu Kesehatan manusia dan dari adanya gas tersebut menimbulkan bau busuk yang kurang sedap. Bahkan ada sampah yang sudah di buang di TPA tapi masih kurang baik karena terkadang sampah ini masih tertimbun sehingga gas methannya tertumpuk.

2) Pencemaran Air

Sampah juga menjadi salah satu faktor pencemaran air, hal tersebut juga memengaruhi pembangunan sebuah sumur di sekitar pemukiman karena jika terdapat pencemaran air dari dalam tanah maka akan berpengaruh pada kesehatan masyarakat setempat.

Tercemarnya air ini timbul dari beberapa faktor antara lain industri, sumber pabrik, dan sebagainya yang menyebabkan kualitas air berubah dan berbahaya.

3) Penyebab Banjir

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana ialah suatu keadaan yang mencekam dan mengancam kehidupan manusia. Bencana juga berakibat pada timbulnya korban jiwa, lalu berdampak pada kehidupan sosial, ekonomi, serta lingkungan. Banjir merupakan suatu bencana yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan, seperti pembuangan sampah ke sungai, penebangan pohon sembarangan, tidak adanya saluran air, dan lain-lain.

d. Pengelolaan Sampah

Menurut Notoatmodjo, pengelolaan sampah merupakan pengumpulan, pengangkutan, sampai dengan pengelolaan akhir agar sampah tidak mengganggu manusia dan lingkungan. Pengelolaan sampah di Indonesia ini dibedakan menjadi beberapa macam yaitu pengelolaan sampah rumah tangga, sejenis sampah rumah tangga, dan pengelolaan sampah spesifik.⁴⁴ Pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga ini berupa pengurangan dan penanganan sampah yang mana pengurangan sampah meliputi pembatasan timbulan, pendaur ulangan, serta pemanfaatan Kembali sampah. Oleh

⁴⁴ Rizki Dwi Habsari, "Implementasi Peraturan Daerah...", 230

sebab itu untuk pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenisnya, pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat memiliki perannya masing-masing. Sedangkan, pengelolaan sampah spesifik merupakan tanggung jawab pemerintah.

Pemerintah wajib memberi anggaran dalam pelaksanaan pengelolaan sampah yang bersumber dari APBN dan APBD, serta pemerintah juga harus memberikan kompensasi kepada masyarakat yang terkena dampak dari proses penanganan sampah di sekitar wilayah TPA. Kompensasi tersebut berupa pemulihan lingkungan, relokasi, biaya Kesehatan, ataupun yang lainnya.

Masyarakat memiliki peran penting dalam pelaksanaan pengelolaan sampah, juga memiliki hak dalam memberikan usul, pertimbangan, serta saran kepada pemerintah daerah dengan tujuan demi terwujudnya pengelolaan sampah yang lebih baik. Mekanisme pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah Bondowoso Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah, yakni:⁴⁵

- 1) Pengurangan sampah merupakan aktivitas mengatasi timbulnya sampah dari sumbernya, memanfaatkan Kembali sampah dengan menggunakan ulang sampah yang masih layak pakai, serta mendaur ulang sampah di sumbernya maupun di tempat pengolahan. Pengurangan sampah tersebut juga diatur dalam regulasi sendiri.

⁴⁵ Peraturan Daerah Bondowoso Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah

2) Penanganan sampah adalah runtutan kegiatan penanganan sampah yang meliputi pemilahan sampah menurut jenisnya, pengumpulan dari sumber sampah yang kemudian diangkut dari sumber ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan dari TPS ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), terakhir pengelolaan akhir yang berupa mengubah bentuk, komposisi, karakteristik serta jumlah sampah agar diproses lebih lanjut, dimanfaatkan atau residu hasil pengolahan sebelumnya dapat dikembalikan ke lingkungan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah, pelaksanaan pengelolaan sampah dibagi dua yaitu pengurangan sampah dan penanganan sampah, serta setiap orang wajib melaksanakan pengelolaan sampah. Dalam pasal 24 dijelaskan bahwa pengurangan sampah meliputi pembatasan timbulan, daur ulang, dan pemanfaatan kembali sampah.

Pengurangan sampah sebagaimana yang dimaksud dilakukan dengan cara:

- 1) Memanfaatkan Kembali barang yang bisa digunakan ulang, serta menggunakan bahan yang mudah didaur ulang atau terurai oleh proses alam.
- 2) Mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk yang sudah digunakan.

Sedangkan dalam pasal 32 Perda Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah, penanganan sampah meliputi kegiatan;

pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemrosesan akhir sampah. Kastaman dan Kramadibrata mengutarakan beberapa faktor dasar pengelolaan sampah yakni:⁴⁶

- 1) Pewadahan sampah merupakan tahap awal proses pengelolaan sampah dengan membuang sampah ke tempat yang telah disediakan dan tidak membuang sampah sembarangan, demi terwujudnya kebersihan dan Kesehatan lingkungan. Pewadahan ini dapat bersifat individual dan komunal.
- 2) Pengumpulan sampah berupa pengambilan sampah dari sumber yang dilakukan oleh petugas khusus kebersihan maupun masyarakat setempat. Sampah tersebut dikumpulkan dan diangkut ke tempat pembuangan sementara ataupun langsung ke tempat pembuangan akhir. Pengumpulan sampah ini bersifat individual maupun kelompok.
- 3) Pемindahan sampah merupakan proses hasil dari pengumpulan sampah dipindahkan ke armada pengangkut sampah, umumnya pemindahan ini berlangsung di TPS.
- 4) Pengangkutan sampah merupakan kegiatan mengangkut sampah dari lokasi pemindahan ke lokasi pembuangan akhir (TPA).
- 5) Pengelolaan dan pemanfaatan sampah yang umumnya terdiri atas beberapa tahapan proses mulai dari pewadahan sampah hingga pengolahan sampah untuk dimanfaatkan pembuangan akhir.

⁴⁶ Riduan, *Penanganan dan Pengelolaan Sampah*, 34-36

6) Pembuangan akhir sampah merupakan tahapan terakhir dari proses pengelolaan persampahan. TPA membutuhkan ruang luas dan seharusnya tidak dekat dengan pemukiman warga. Tahapan bisa menggunakan berbagai metode dari yang sederhana hingga tingkat teknologi tinggi. Metode pembuangan akhir yang banyak dikenal ialah:

a) *Open dumping* merupakan membuang sampah pada tempat pembuangan akhir secara terbuka di suatu lokasi tertentu.

b) *Control landfill* merupakan pembuangan sampah pada tempat pembuangan akhir akan tetapi metode ini terdapat proses pengendalian atau pengawasan sehingga lebih terstruktur dan tertata.

c) *Sanitary landfill* merupakan metode pembuangan sampah dengan cara menimbun sampah ke tanah hingga waktu tertentu.

Dengan demikian, metode ini bisa menekan polusi dan bau serta kebersihan lingkungan dapat lebih baik dari metode lainnya. Resiko dari pembuangan akhir di TPA ini memerlukan lahan yang luas serta anggaran yang cukup besar.

BAB III

METODE PENELITIAN

Bagian ini memuat cara objektif, dilakukan peneliti guna pengumpulan data untuk pemenuhan maksud serta tujuan tertentu. Maka, untuk menjawab pemenuhan tersebut terdapat beberapa pokok penting yang perlu diamati. Metode penelitian diperlukan agar dapat menjawab fokus penelitian. Maka pada bagian ini diperlukan penjabaran metode penelitian untuk menunjang penelitian yang dilakukan.⁴⁷

Jacobstein dan Roy Merisky mengungkapkan bahwa penelitian yuridis atau penelitian hukum sebagai suatu upaya dalam menemukan beragam kaidah yang bersifat utama dari suatu hukum yang pada akhirnya diimplementasikan dalam suatu peristiwa hukum. Dengan demikian, penelitian hukum pada dasarnya adalah suatu aktivitas ilmiah berdasarkan sistematika, metode, serta pemikiran terkait dengan tujuan dapat memahami dan menganalisis, serta menemukan solusi dari adanya gejala hukum tertentu.⁴⁸ Peneliti menggunakan metode yakni:

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Naskah skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Dalam hal ini, data utama atau data primer didapatkan dari fakta di lapangan yang dilakukan dengan metode observasi, wawancara, serta mendokumentasikan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian, juga didukung dengan berbagai buku dan karya ilmiah. *Socio legal research* atau penelitian

⁴⁷ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta CV, 2011), 285

⁴⁸ Dr. Ani Purwati, S.H, M.H. *Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek* (Surabaya: V. Jakad Media Publishing, 2020), 5

hukum empiris ialah kegiatan meneliti hukum yang dijadikan sebagai obyek penelitian, hukum tidak hanya dilihat sebagai disiplin ilmu melainkan juga sebagai kenyataan hukum.⁴⁹ Penelitian hukum empiris ini dijadikan sebagai dasar menganalisis sudut pandang dari hukum yang berlaku, seperti yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Bondowoso perspektif peraturan daerah nomor 8 tahun 2020 tentang pengelolaan sampah. Sumber perundang-undangan digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat dari perilaku masyarakat dalam melaksanakan pengelolaan persampahan sesuai dengan peraturan daerah yang ditetapkan.

Sedangkan, pendekatan yang digunakan ialah pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan sebagai acuan dalam melakukan penelitian sehingga nantinya data yang dihasilkan berupa penjabaran atau deskriptif yang diperoleh dari informasi lisan narasumber maupun perilaku masyarakat.⁵⁰ Dengan demikian, pendekatan kualitatif ini dilakukan dengan mempertimbangkan data yang didapatkan secara langsung maupun dari pengamatan di masyarakat. Dengan pendekatan kualitatif inilah data yang dihasilkan akan lebih terperinci yang juga melibatkan peneliti sendiri sebagai instrument utama untuk turun ke lapangan dalam mengumpulkan data.

B. Lokasi Penelitian

Peneliti memilih tempat ini sebagai lokasi penelitian sebab peneliti menemukan fenomena atau permasalahan yang sesuai dengan topik penelitian

⁴⁹ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum" *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, (Januari-Maret, 2014): 29

⁵⁰ Prof. Dr. Lexy J. Moleong, M.A, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), 4

ini. Selain itu, didukung juga dengan data penelitian yang peneliti temukan sesuai dengan kondisi di lapangan sehingga hal itu memperkuat peneliti untuk menjadikan lokasi penelitian. Dengan demikian, lokasi yang tepat yang digunakan sebagai obyek penelitian yakni:

1. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bondowoso
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso

C. Subyek Penelitian

Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang dimaksudkan dapat memberikan pemahaman kejadian yang dialami oleh subyek penelitian secara keseluruhan dengan memanfaatkan beragam metode ilmiah. Subyek penelitian merupakan narasumber yang memberikan data riset terkait data pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Bondowoso perspektif peraturan daerah nomor 8 tahun 2020 tentang pengelolaan sampah ataupun hal yang dimaksudkan peneliti dalam menunjang data penelitian. Subyek penelitian yang terdapat pada penelitian ini antara lain:

1. Kasubag Umum dan Kepegawaian DLH Kabupaten Bondowoso
2. Bagian Pengelolaan Sampah DLH Kabupaten Bondowoso
3. Pekerja Pengangkut Sampah
4. Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso
5. Masyarakat

D. Teknik Pengumpulan Data

Proses penyusunan skripsi ini harus dilakukan dengan teknik pengumpulan data guna memperoleh data yang dibutuhkan secara tepat dan

benar. Peneliti tidak akan mendapatkan data yang diinginkan tanpa melakukan pengumpulan data. Dengan demikian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, antara lain:

1. Observasi

Sebelum menentukan judul peneliti telah melakukan observasi pada lokasi penelitian, peneliti melakukan pengamatan langsung di lapangan serta pencatatan sistematis terkait hasil observasi yang dilakukan. Dengan demikian peneliti menemukan beberapa fenomena yang kurang sesuai dengan regulasi yang ada khususnya dalam hal pengelolaan sampah. Fenomena ini juga didukung oleh beberapa jurnal penelitian yang membahas fenomena yang sama tapi di lokasi berbeda. Hal utama yang menjadi pokok observasi penelitian sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Bondowoso
- b. Pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Bondowoso perspektif Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah.

2. Wawancara

Pada penelitian ini teknik yang digunakan peneliti ialah wawancara semi terstruktur. Peneliti melakukan wawancara dengan berbagai pihak dari DLH Kabupaten Bondowoso, Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso, dan Petugas Pengangkut Sampah. Wawancara dilakukan secara langsung, dalam artian peneliti mendatangi narasumber di lapangan. Saat mencari informasi dari narasumber peneliti menggunakan instrument

wawancara yang sebelumnya telah dipersiapkan, dengan demikian wawancara ini nantinya lebih bebas dan terstruktur.

3. Dokumentasi

Dokumentasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data yang mengabadikan fakta data di lapangan baik dalam bentuk tulisan, buku, dan data yang relevan dengan penelitian. Dalam penelitian kualitatif selain menggunakan teknik observasi dan wawancara, dokumentasi juga dijadikan suatu pelengkap dari kedua teknik tersebut. Hasil penelitian tersebut akan lebih dipercaya jika didukung oleh adanya dokumentasi. Adapun data-data yang didapat meliputi:

- a. Foto Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bondowoso
- b. Struktur organisasi DLH Kabupaten Bondowoso
- c. Dokumentasi kegiatan wawancara antara peneliti dan subyek penelitian
- d. Serta dokumen pendukung lainnya

E. Analisis Data

Peneliti melakukan analisis data selama proses pengumpulan data berlangsung, saat pengambilan data maka dimulailah juga analisis data. Analisis data ialah konseptualisasi data yang diperoleh dari wawancara maupun telaah pustaka, kemudian reduksi data berupa pemilahan data yang terkumpul, serta penyajian data yang bersifat deskriptif dengan uraian yang mudah dipahami pembaca. Analisis data merupakan tahap perampangan data dengan tujuan agar lebih muda untuk dipahami dan ditafsirkan.

F. Keabsahan Data

Pada bagian keabsahan data berisi tentang upaya yang mendapatkan keabsahan data yang telah ditemukan di lapangan. sehingga jika ingin diakui keabsahannya maka perlu dilakukan penelitian kredibilitasnya dengan teknik keabsahan data. Teknik keabsahan data yang digunakan yakni triangulasi, yang mana merupakan suatu pendekatan yang dilakukan peneliti guna melakukan teknik pengolahan mendapatkan data kualitatif. Teknik triangulasi data dimaksudkan sebagai teknik dalam memeriksa keabsahan data dengan melakukan perbandingan hasil wawancara di lapangan dengan obyek penelitiannya.⁵¹

G. Tahap-Tahap Penelitian

Peneliti menggunakan 3 (tiga) tahapan dalam penelitian ini antara lain yakni:

1. Pra-Riset

Pada tahapan ini penelitian bersumber dari kemungkinan atau masalah. Masalah tersebut diutarakan di dalam penelitian yang harus ditunjukkan dengan data empiris. Dalam tahap pra-riset peneliti mengumpulkan mencari permasalahan yang akan dikaji, referensi yang akan digunakan, menentukan judul, fokus penelitian, serta lokasi mana yang akan dijadikan tempat pengumpulan data.

2. Riset

Dalam bagian ini, data dikumpulkan dari berbagai sumber seperti observasi, wawancara, serta dokumentasi, mengenai pelaksanaan

⁵¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 48

pengelolaan sampah di Kabupaten Bondowoso perspektif Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah. Lalu, data tersebut dianalisis, diolah, yang kemudian dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan. Tahap-tahap penelitian perlu dilakukan sebab akan mempengaruhi hasil penelitian.

3. Pasca Riset

Bagian terakhir dalam proses penelitian, ialah pasca riset. Pasca riset memuat penyajian dan penyusunan data penelitian menjadi sebuah tulisan ilmiah yang bertitik tumpu pada pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Bondowoso perspektif Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah. Pada bagian ini terdapat adanya kesimpulan serta saran yang digunakan untuk pengembangan dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Geografis Kabupaten Bondowoso

Kabupaten Bondowoso adalah salah satu daerah yang berada di sebelah timur Pulau Jawa, Provinsi Jawa Timur. Dengan luas wilayah kurang lebih 1.560,10km², dengan suhu udara setiap harinya kisaran 15°C-26°C, sebab Kabupaten Bondowoso ini berada diantara pegunungan-pegunungan, seperti Gunung Raung, Gunung Ijen, Gunung Argopura, dan lain-lain.

Kabupaten Bondowoso secara administratif dibedakan menjadi 23 kecamatan, 10 kelurahan, dan 209 desa, dengan batas-batas yakni:⁵²

- a. Batas sebelah utara ialah Kabupaten Situbondo
- b. Batas sebelah barat ialah Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Probolinggo
- c. Batas sebelah selatan ialah Kabupaten Jember
- d. Batas sebelah Timur ialah Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi

Wilayah Kabupaten Bondowoso bisa dikatakan tidak strategis, berada ditengah-tengah, serta juga tidak mempunyai lautan. Hal tersebutlah yang menjadi penyebab Bondowoso sulit berkembang dalam segi wisata, ekonomi, dan sebagainya. Mayoritas penduduk daerah

⁵²https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bondowoso#Geografi diakses pada tanggal 8 Desember 2022, Pukul 13.00

Bondowoso adalah Suku Madura Pandalungan yang menggunakan Bahasa Madura sebagai Bahasa sehari-hari. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik jumlah penduduk Kabupaten Bondowoso pada tahun 2020 sebanyak 776,561 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki mencapai 382,226 jiwa dan penduduk perempuan sebesar 393.925 jiwa.⁵³

2. Visi dan Misi Kabupaten Bondowoso

Visi Kabupaten Bondowoso yang telah dituangkan pada RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) 2005-2025 ialah mewujudkan Kabupaten Bondowoso sebagai Kawasan agribisnis yang maju, religius, adil, dan makmur. Visi ini dibuat untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan pembangunan nasional.⁵⁴ Misi guna mewujudkan visi di atas, yaitu;

- a. Meningkatkan mutu sumber daya manusia kreatif, cerdas, berakhlak, inovatif, bermartabat, dan juga sehat .
- b. Meningkatkan kualitas serta aksebilitas pelayanan masyarakat dan mampu berkesinambungan dalam menanggulangi kemiskinan.
- c. Meningkatkan percepatan pembangunan ekonomi yang didorong dari adanya potensi pariwisata dan pertanian yang memiliki daya saing tinggi, strategis, serta secara berkelanjutan mampu memberdayakan masyarakat.

⁵³ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bondowoso#Kependudukan diakses tanggal 8 Desember 2022, Pukul 16.00

⁵⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014-2018

- d. Meneruskan pengelolaan pemerintahan yang jujur, Amanah, partisipatif, aspiratif, serta didorong oleh birokrasi yang reformatif.
- e. Menciptakan masyarakat yang menghargai dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, penegakan hukum, serta tidak ada kesenjangan antar laki-laki dan perempuan.
- f. Meningkatkan kualitas dan kuantitas lingkungan insfratraktur dengan mempertimbangkan tata ruang dengan kelestarian lingkungan hidup.

3. Profil Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bondowoso

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang berwenang dalam bidang lingkungan hidup, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. DLH di Kabupaten Bondowoso ini sendiri didirikan pada tahun 1993 yang awalnya dikenal dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP), selanjutnya berubah nama menjadi Badan Lingkungan Hidup (BLH), kemudian berganti lagi menjadi Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan (DLHP), dan akhirnya sampai saat ini menjadi Dinas Lingkungan Hidup (DLH).⁵⁵ DLH Bondowoso memiliki Visi Misi sebagai berikut:

Visi : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Misi : Melestarikan Lingkungan Sebagai Keunggulan Kompetitif

Indikator DLH:

⁵⁵ Nurya Ima Shinta, ST, MT, Wawancara, Bondowoso, 8 Desember 2022

- a. Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi
- b. Prosentase pengurangan sampah.⁵⁶

4. Struktur Organisasi DLH Kabupaten Bondowoso

Dalam membantu seorang Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup maka dibentuklah Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bondowoso yakni:

- a. Kepala Dinas : Aries Agung Sungkowo, S.H
- b. Sekretaris : Drs. Heru Sukamto, M.Si
- c. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi : -
- d. Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset : -
- e. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian : Nurya Ima Shinta, ST, MT
- f. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

1) Perencanaan Ahli muda :-

2) Analisis Kebijakan Ahli Muda : Eko Purwanto Ichwan, ST

3) Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda :

a) Toto Harsusilo, ST. M,SI

b) Vita Anggraeni, ST. MM


c) Evi Yuni Wulandari, ST

4) Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda : Fitriyatus Shalihah,
S.H, M.Si

5) Teknik Penyehatan Lingkungan : R. Bambang Kirno, S.Si, M.Si

⁵⁶ <https://dlhp.bondowosokab.go.id/> diakses tanggal 14 Desember 2022, Pukul 09.33

- g. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Urusan Lingkungan Hidup :
Henry Kurniawan, ST
- h. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 : Erfan Rendy Wibowo,
S.E
- i. Bidang Perlindungan Lingkungan Hidup dan Keanekaragaman Hayati:
Syahrial Fary, S.T., M.Si
- j. UPTD Laboratorium : Plt. Chansaa Hany Nastita, S.T



Gambar 4.1 : Struktur Organisasi DLH Kabupaten Bondowoso
Sumber : Dokumen DLH Bondowoso

5. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLH Bondowoso

Guna mewujudkan Visi dan Misi DLH Kabupaten Bondowoso, maka adapun Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 yakni:

- a. Membuat rancangan program kerja serta anggaran kegiatan.
- b. Melakukan penanganan sampah dan limbah B3 dengan dilakukannya proses pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan akhir yang dilakukan di TPA atau TPS.
- c. Meningkatkan peran serta kepedulian masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah.
- d. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana prasarana dalam pengelolaan persampahan.
- e. Melakukan pengurangan sampah dengan pembatasan, daur ulang, dan pemanfaatan Kembali sampah.
- f. Melaksanakan fasilitasi pemungutan Pendapatan Asli Daerah Kebersihan.
- g. Menyelenggarakan bimbingan teknis, pembinaan, pengawasan, serta penilaian kerja dan perilaku kepada bawahan sesuai kebijakan regulasi guna meningkatkan prestasi kerja, disiplin, dan pengembangan karir.
- h. Melaporkan hasil evaluasi, saran, dan masukan bidang kepada atasan.
- i. Melakukan tugas lain yang diperintahkan kepala bidang sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.

6. Wilayah Kerja DLH Bondowoso

Kabupaten Bondowoso dibagi menjadi 23 kecamatan, 10 kelurahan, dan 209 desa. Kecamatan Bondowoso merupakan daerah yang dijadikan wilayah kerja DLH, kecamatan yang terdiri dari 10 kelurahan

dengan luas wilayah 21.42 Km² dengan kepadatan penduduk sebanyak kurang lebih 3.410 jiwa/km².

B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian data dan analisis berisi sebuah penjabaran hasil penelitian yang merujuk pada fokus penelitian, kerangka teori, serta obyek penelitian. Bagian ini memuat deskripsi temuan data yang berkaitan dan mampu mendukung penelitian yang dihasilkan dari metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bondowoso

Pada dasarnya sampah menjadi permasalahan yang sangat berkaitan dengan setiap masing-masing individu, yang mana sampah telah dihasilkan oleh manusia sejak zaman dahulu. Masyarakat beranggapan bahwa sampah yang dihasilkan tidak memiliki guna yang pada akhirnya sampah tersebut dibuang. Permasalahan persampahan kian berlanjut dan kini sampah yang dibuang sembarangan tersebut menjadi masalah yang sangat darurat di Indonesia yang harus segera diselesaikan. Dari sudut pandang masyarakat awam, pengelolaan sampah dianggap merugikan karena hanya membuang-buang waktu dan biaya. Pertambahan jumlah sampah yang terus-menerus menjadi penyebab pencemaran bahkan kerusakan lingkungan jika tidak dilakukannya pengelolaan persampahan dengan baik. Dilansir dari data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) pada tahun 2022, sumber sampah terbanyak di Bondowoso ialah bersumber dari sampah rumah tangga sebanyak 24.30

ton, limbah pasar 12.56 ton, sampah fasilitas publik 4.97 ton, sampah perkantoran 11.70 ton, sampah pusat perniagaan 2.46 ton, sampah kawasan 3.50 ton, dan sampah lain-lain 2.51 ton. Sehingga dapat menghasilkan total sampah 62.00 ton/hari.⁵⁷

Untuk lokasi pemrosesan sampah Kabupaten Bondowoso memiliki Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang terletak di Desa Pagan, Kecamatan Taman Krocok. TPA tersebut telah berdiri dan beroperasi sejak tahun 1993. Saat ini, keadaan TPA Pagan sampah telah menggunung dan hampir tidak ada lagi lahan kosong untuk pembuangan sampah, hal itu disebabkan karena TPA Pagan masih menerapkan sistem pengelolaan sampah yang dibuang begitu saja tanpa ada pemrosesan apapun atau yang biasa disebut dengan *open dumping*, sebenarnya sistem tersebut tidak dianjurkan karena dapat menimbulkan berbagai dampak negatif di lingkungan sekitarnya, seperti halnya di daerah sekitar TPA banyak warga yang mengeluh akibat kondisi sampah terutama malam hari dan angin kencang, bau busuk menyengat tercium sampai ke pemukiman warga.

Pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Bondowoso belum efisien sebab belum bisa menerapkan pembatasan timbulan sampah hal tersebut terbukti dari banyaknya masyarakat yang masih belum bisa mengurangi penggunaan barang-barang sekali pakai. Serta masyarakat Kabupaten Bondowoso belum seluruhnya melakukan pemilahan sampah

⁵⁷<https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/sumber> diakses pada tanggal 17 Desember 2022, pukul 11.00.

khususnya sampah rumah tangga. Selain itu, pemanfaatan kembali sampah, dan pendaur ulangan sampah tidak dilakukan setiap hari, hal tersebut yang menyebabkan sampah menumpuk di TPA. Dalam hal ini penulis memperoleh data dari narasumber, salah satunya yang pertama ialah Erfan Rendy Wibowo selaku Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, beliau menyampaikan sebagai berikut:

“Kalau berbicara program sendiri intinya hanya dua pengurangan dan penanganan. Akan tetapi terkait pelaksanaan pengelolaan sampahnya sendiri sebenarnya kan diharapkan sampah itu diolah dari sumbernya yaitu rumah tangga, namun pada kenyataannya sampai saat ini belum optimal. Kadang ada beberapa rumah sudah memilah yang mana sampah kering dan sampah basah, akan tetapi sama bapak pengangkut sampah itu masih dijadikan satu. Kadang juga sama orang itu dipilah mana yang masih mempunyai nilai ekonomis seperti plastik-plastik diambil yang sekiranya bisa dijual lagi, setelah itu sisa sampahnya yang tidak dipakai diangkat ke TPS (Tempat Penampungan Sementara), di TPS juga gitu diolah kembali kadang ada pemulung nyari-nyari misal ada sisa nasi itu nanti dikumpulkan untuk makan ayam. Lalu, sisa sampah plastik yang sudah tidak digunakan lagi baru diangkut ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir), nah dari situ kan sudah terurai”⁵⁸

Salah satu tugas pokok dalam pengelolaan sampah yakni pengangkutan. Pengangkutan sampah tersebut merupakan proses diangkutnya sampah dari sumber sampah ke TPS, serta dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS) diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), proses tersebut dilaksanakan setiap hari kerja dan telah terjadwal guna menghindari penumpukan sampah di TPS. Dalam proses pengangkutan sampah, sampah diangkut dari sumbernya menggunakan armada pengangkutan seperti gerobak sampah, setelah itu sampah

⁵⁸ Erfan Rendy Wibowo, S.E, Wawancara, Bondowoso, 8 Desember 2022

diangkut ke TPA menggunakan truk pengangkut sampah yang sudah disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian mengenai pengangkutan sampah diperjelas oleh Pak Hadi selaku pengangkut sampah, yang menjelaskan sebagai berikut:

“Untuk TPS disini khusus pembuangan sampah yang diangkut pakai gerobak dari daerah Tamansari dan Koncer yang mayoritas sampah rumah tangga, pengangkutan sampah ke TPA itu dijadwal dan rutin sehari tiga kali, terkait jam kerjanya dari pukul 07.00 – 16.00. Sampahnya diangkut ke TPA pakai truk container, habis itu disana ada pemulung yang biasanya milih-milih plastik nanti itu dijual lagi”⁵⁹

Lalu lebih diperjelas mengenai kendala yang ada dalam pengangkutan sampah oleh Pak Slamet yang berprofesi juga sebagai pengangkut sampah, yakni sebagai berikut:

“Sebenarnya untuk kendala sih gaada ya hanya saja jika memasuki musim hujan kayak sekarang ini sampah yang diangkut bakal lebih berat dan sampah mudah busuk sehingga bisa menimbulkan bau yang kurang sedap jika tidak segera diangkut ke TPA. Kalau setiap harinya sampah yang diangkut tidak nentu pokok banyak dah, apalagi kalau musim hujan sampah kan tambah berat itu bisa sampai dua ton.”⁶⁰

Disebutkan kembali oleh Pak Erfan dalam wawancara tanggal 8 Desember sebagai berikut:

“Pada pelaksanaan pengelolaan sampah di Bondowoso ini belum 100%, karena kalo masalah sampah inikan orang-orang yang peduli saja dari diri masing-masing, seperti halnya bank sampah pun kita data dari 57 bank sampah, hanya tinggal 20-25 yang masih aktif, nah itu kendalanya apa? Biaya operasional, karena tidak sama dengan usaha lain tidak bisa kita dapat profit atau keuntungan disitu, hal tersebut hanya dilakukan oleh orang-orang yang peduli lingkungan. Lantas, mengenai sampah yang sampai menggunung di TPA nah itu begini, luasan lahan memang kurang lahan yang

⁵⁹ Pak Hadi, Wawancara, Bondowoso, 16 Desember 2022

⁶⁰ Pak Slamet, Wawancara, Bondowoso, 16 Desember 2022

kita punya itu 1,6 hektar, yang terpakai itu 1,4 hektar yang 0,2 hektarnya kan untuk bangunan perkantoran dan jalan. Kalo dulu itu sudah tertata ada jalan, dll, akan tetapi kendala kita armada disana untuk mengangkut atau menata sampah itu bego atau eskafator kan punya satu-satunya itupun kerjanya tiap hari, dimana kala butuh perawatan kan butuh waktu tidak bisa disamakan dengan kendaraan biasa yang rusak sekarang selesai sekarang, jadi kalo alat itu tidak bekerja akan tetapi sampah yang masuk terlalu banyak dan menimbun sampah-sampah yang sebelumnya begitu kondisi awalnya, karena juga keterbatasan anggaran jadi ga bisa langsung beli gitu, sebenarnya itu numpuknya hanya di depan karena truk yang kita pakai itu tidak bisa utuk masuk karena sampah kalo dilewati itu kan licin tidak bisa masuk kebelakang, sebetulnya kalo diratakan sampai belakang itu masi bisa, seperti itu kendalanya. Namun, mulai tahun ini kita sudah mulai punya satu unit lagi mulai kita tata lagi. Kita juga punya lahan baru untuk TPA di desa sumberkokap, kecamatan taman krocok sekarang masih tahap pembangunan.”⁶¹

Dari hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa dalam melakukan peningkatan pengembangan pengelolaan persampahan DLH Bondowoso membentuk strategi baru dalam perluasan lahan TPA. Sebab masih minimnya TPA Kabupaten Bondowoso maka DLH Bondowoso akan melakukan penambahan lahan TPA guna mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih optimal. Tujuan perluasan lahan TPA ini ialah agar dapat menampung sampah yang setiap hari masuk dan dapat dikelola atau diproses maksimal sesuai standart kebijakan yang berlaku yakni Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah. Sebab luas TPA sangat berpengaruh terhadap menumpuknya sampah yang tidak diimbangi dengan pemrosesan yang baik dan benar. Tidak hanya itu, sistem pengelolaan sampah kurang optimal serta masih minimnya

⁶¹ Erfan Rendy Wibowo, S.E, Wawancara, Bondowoso, 8 Desember 2022

kepedulian masyarakat untuk turut serta berpartisipasi dalam pengelolaan sampah juga menjadi penyebab menumpuknya sampah.

Kondisi saat ini TPS di Bondowoso semakin sedikit yang kemudian di gantikan oleh transfer depo, sebenarnya transfer depo dan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) itu sama akan tetapi yang dimaksud transfer depo merupakan tempat penampungan sementara sebelum dibuang ke TPA. Di dalam transfer depo tersebut sampah dipilah-pilah yang mempunyai nilai ekonomis, sehingga sampah yang dibuang ke TPA hanya sampah residu. Dalam hal ini Kabupaten Bondowoso telah melakukan proses pengomposan dalam pengelolaan sampah. Terdapat suatu alat yang digunakan untuk memroses sampah organik sehingga nantinya menjadi pupuk organik. Hal tersebut jika dilakukan secara berkelanjutan dan rutin akan dapat mengendalikan penumpukan sampah serta bisa menghasilkan manfaat untuk masyarakat sekitar. Masyarakat bisa memanfaatkan pupuk itu untuk tanamannya, kemudian juga dapat melakukan pemberdayaan bagi pemulung untuk membantu memilah sampah yang akhirnya dapat dijual kepada pengepul sampah. Seperti halnya yang diungkapkan Nina Wahyuwardani selaku admin pengelolaan sampah dan limbah B3 sebagai berikut:

“Untuk sekarang TPS di Kabupaten Bondowoso sudah tinggal sedikit, biasanya armada pengangkut sampah itu ambilnya di depo-depo. Sedangkan untuk bank sampah sekarang hanya tinggal 50% yang aktif, terus biasanya dari teman-teman bank sampah membuat produk daur ulang, dari sampah organik ada, non organik juga ada. Kalau yang organik itu seperti pupuk kompos, POC (Pupuk

Organik Cair), ke mudian juga non organic itu seperti ecobrik, paving dari plastik”⁶²

Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut, dapat ditarik titik temu bahwasannya implementasi pengelolaan sampah tepatnya Kabupaten Bondowoso memiliki beberapa faktor pendukung serta penghambat. Salah satu faktor yang menjadi pendukung dalam pengelolaan sampah dan limbah B3 yakni terdapat kebijakan yang berlaku, yaitu Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan Daerah tersebut dijadikan sebagai payung hukum atau acuan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah. Serta, telah tersedianya alat pengomposan yang berfungsi menjadikan sampah organik menjadi pupuk yang bisa digunakan oleh masyarakat. Alat pengomposan ini sebagai alternatif yang digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Bondowoso dalam pengelolaan sampah karena keterbatasan lahan TPA Kabupaten Bondowoso tersebut yang menyebabkan masih belum bisa menerapkan sistem *sanitary landfill* sebuah sistem yang dianggap paling baik dan dapat menguntungkan banyak pihak.

Pelaksanaannya belum bisa dikatakan maksimal karena keterbatasan sarana prasarana dan pendanaan. Sumber pendanaan pengelolaan sampah dan limbah B3 DLH Kabupaten Bondowoso ini hanya terbatas pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta mendapat dukungan bantuan dari Provinsi Pusat akan tetapi tidak setiap tahun. Anggaran ialah salah satu faktor yang dapat menentukan

⁶² Nina Wahyuwardani, Wawancara, Bondowoso, 8 Desember 2022

terlaksananya program kerja, sebab jika tidak ada anggaran maka program kerja yang telah dicanangkan tidak akan bisa berjalan. Hal tersebut merupakan salah satu faktor penghambat dalam proses pelayanan pengangkutan sampah, karena keterbatasan armada serta pendanaan tersebut yang menyebabkan DLH hanya melayani pengangkutan sampah di daerah kota saja. Oleh sebab itu, daerah pinggiran di Kabupaten Bondowoso yang tidak dilewati armada pengangkut sampah serta tidak ada TPS lebih memilih membuang sampah ke sungai sehingga dapat menyebabkan sungai tercemar dan menjadi sumber penyakit bagi masyarakat. Menurut penjelasan Miskali, selaku orang yang sering membuang sampah ke jurang yakni:

“saya gak paham gimana cara ngelola sampah itu, juga gak ada tempat lain untuk buang sampah, jadi ya sudah buang sampahnya disini aja. Ya meskipun nanti ujung-ujungnya sampah menumpuk disana, mau gimana lagi pokok saya nemu tempat untuk buang sampah”

Masyarakat bahwasannya belum memahami mekanisme pengelolaan sampah yang disebabkan karena kurangnya edukasi dari pemerintah tentang penanganan sampah. Namun, menurut penjelasan dari DLH bahwasannya sudah memberikan sosialisasi mengenai pengelolaan sampah akan tetapi kembali ke kebiasaan masing-masing individu. Sumber daya manusia juga menjadi salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan pengelolaan sampah. Sebab jika dari pemerintah daerah telah memberikan edukasi persampahan dan telah memaksimalkan proses pengelolaan sampah namun dari masyarakat sendiri belum memiliki kesadaran terhadap tanggung jawabnya maka hal

tersebut tidak akan berjalan optimal, karena masyarakat ataupun pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam terselenggaranya pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Bondowoso.

2. Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bondowoso Perspektif Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan dan kebijakan nasional sangat dibutuhkan guna mendorong terwujudnya visi misi dalam bidang lingkungan hidup khususnya bagian persampahan melalui program rencana kerja terpadu efektif, serta efisien. Adanya strategi nasional tersebut digunakan sebagai sebuah landasan dalam penataan perencanaan, kebijakan teknis, suatu instansi ataupun masyarakat.⁶³

Terkait dengan pengelolaan sampah di Kabupaten Bondowoso, pemerintah daerah telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah. Akan tetapi, peraturan tersebut belum mengimplementasikan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, maka dari itu, Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 3 Tahun 2011 dicabut kemudian digantikan oleh Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah yang menjadi payung hukum dalam melaksanakan pengelolaan sampah yang sejalan dengan misi Kabupaten Bondowoso.

⁶³ Naskah Akademik Raperda Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan daerah merupakan suatu landasan hukum yang bersifat operasional dalam pengelolaan sampah, sama halnya dengan yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan Daerah dibentuk dalam hal pelaksanaan otonomi daerah Provinsi, Kabupaten atau Kota, serta tugas pembantuan.

“Peraturan Daerah (Perda) merupakan suatu produk hukum, produk hukum itu dibuat karena adanya perubahan atau pembaruan regulasi. Nah, untuk pengelolaan sampah itu memiliki dasar hukum yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan sampah yang kemudian peraturan tersebut di cabut dan diganti dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah. Kenapa dicabut? ada beberapa aspek yang pertama karena ada peraturan terbaru di atasnya, kedua karena tidak ada kesesuaian di masyarakat, yang ketiga ada program baru dari pemerintah yang mengharuskan kita untuk melakukan perubahan”⁶⁴

Selain pernyataan tersebut, staff bagian hukum Pemerintah Kabupaten Bondowoso juga mengungkapkan bahwa pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Bondowoso itu dilakukan dibawah amanat dalam regulasi yang ada, Azrotul O juga mengatakan sebagai berikut:

“Kita punya Perda Nomor 8 Tahun 2020, peraturan tersebut sudah sesuai dengan lapangan akan tetapi kalau kondisi sampah kan tiap tahun tidak berkembang dan Perda kan tidak serta merta tiap tahun berganti. Sehubungan dengan hal tersebut, maka substansi Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kalau masalah mengenai penerapan sanksi mungkin lebih ke tekhnis di lapangan, sejauh ini sanksi yang di terapkan masih terbatas pada sanksi sosial, missal menyapu jalanan, dll, dan yang menindak itu lebih ke Satpol PP”⁶⁵

⁶⁴ Samsul Hadi, Wawancara, Bondowoso, 20 Desember 2022

⁶⁵ Azrotul O, Wawancara, Bondowoso, 20 Desember 2022

Dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang pengelolaan sampah telah diatur pada Pasal 23 bahwasannya penyelenggaraan pengelolaan sampah meliputi pengurangan dan penanganan sampah, serta terkait sistem pelaksanaan, kewajiban, sanksi, serta larangan juga telah diatur dalam regulasi tersebut.

Sistem peraturan hukum berdasarkan pada Indonesia merupakan negara hukum, yang mana perilaku kehidupan masyarakat bersandar pada hukum yang berlaku. Sistem pengelolaan persampahan di Indonesia memerlukan dasar dan kekuatan hukum dalam membentuk organisasi, penetapan retribusi, kepatuhan dan ketertiban masyarakat, dan lain-lain. Suatu hukum dapat dibenarkan menjadi hukum, apabila dapat memberi sebanyak-banyaknya manfaat kepada masyarakat, dengan demikian bagaimana pelaksanaan hukum tersebut dapat mempengaruhi baik buruknya hukum yang berlaku. Sebuah kebijakan baru dapat dinilai baik jika dampak yang diperoleh juga baik. Mensejahterakan masyarakat serta melakukan evaluasi hukum terkait dampak yang dihasilkan dari adanya penyelenggaraan hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum. Persoalannya untuk mewujudkan prinsip hukum itu bisa terbilang sulit sebab belum ada pedoman yang dapat memudahkan pemahaman pelaksana pengelolaan sampah. Bukan hanya itu, seringkali yang juga menjadi masalah dalam masyarakat ialah kurang memahaminya bahasa perundang-undangan.

Dari hasil penelitian, penulis dapat menarik garis kesimpulan bahwasannya dalam pelaksanaan pengelolaan sampah sangat diperlukan adanya peran pemerintah dan masyarakat, sejauh ini dapat diperhatikan bahwa masih minimnya pemahaman edukasi dan kesadaran akan pengurangan dan penanganan sampah, serta peran masyarakat sebagai produsen utama sampah rumah tangga diharapkan mampu membatasi timbulan sampah dan mampu melaksanakan pemilahan sampah secara mandiri. Sehingga hal ini juga dapat membantu kinerja pemerintah yang ikut andil dalam terlaksananya program-program yang telah di canangkan, karena pemerintah dan masyarakat saling membutuhkan.

C. Pembahasan Temuan

Kemudian setelah penulis menganalisis dan menyajikan fakta serta data yang diperoleh di lapangan, dalam bab ini penulis akan mendeskripsikan hasil temuan di lapangan berdasarkan teori yang telah dipaparkan di bagian sebelumnya yang dijadikan acuan dalam pembahasan temuan di lapangan terkait pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Bondowoso perspektif Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah, yakni sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bondowoso

Berdasarkan teori dari Soejono Soekanto bahwa lingkungan hidup meliputi keseluruhan faktor fisik jasmaniah yang ada di alam termasuk manusia, hewan, serta lingkungan. Sesuai dengan tujuan DLH Kabupaten Bondowoso yakni mempertinggi mutu lingkungan hidup, yang mana

pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan publik terkait pengelolaan sampah di lingkungan masyarakat. Akan tetapi, pada prosesnya di lapangan tidak berjalan mulus, pelayanan mengenai pengelolaan persampahan ini hanya dilakukan di beberapa wilayah kerja saja tidak mencakup semua daerah di Kabupaten Bondowoso, contoh sederhananya yakni pengadaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang belum merata.

Jika ditinjau dari teori yang ada, pengelolaan sampah merupakan proses yang dilakukan dengan tujuan dapat mengubah sampah yang tidak berguna dapat menjadi barang yang memiliki manfaat bagi masyarakat serta menjadikan barang yang tidak berbahaya untuk lingkungan.⁶⁶ Faktanya selama ini pengelolaan sampah yang dilakukan di Bondowoso masih berputar hanya pada pengumpulan dari sumber, pengangkutan ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS), dan pembuangan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Belum berjalannya penerapan pembatasan timbulan sampah serta pemanfaatan kembali sampah oleh masyarakat. Sedangkan menurut Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah, pelaksanaan pengelolaan sampah yang baik dan benar mencakup pengurangan sampah yang berupa mengatasi timbulan sampah, mendaur ulang sampah, dan menggunakan kembali sampah yang masih layak di gunakan. Serta penanganan sampah yang meliputi pemilahan sampah sejenis, pengambilan dari sumber, pengangkutan dari

⁶⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Pengelolaan_sampah diakses tanggal 20 Februari 2023, pukul 16.00.

sumber ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS), dari TPS diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), yang kemudian dilakukan pemrosesan akhir dengan mengubah bentuk, komposisi, karakteristik yang nantinya bisa bermanfaat kembali bagi masyarakat dan lingkungan. Hal yang menyebabkan kurang optimalnya pengelolaan sampah ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagaimana berikut:

Pertama, kesiapan masyarakat. Masih rendahnya tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam upaya perwujudan lingkungan bersih dan sehat, masyarakat belum melaksanakan penanganan sampah secara mandiri, serta kurangnya pemahaman untuk masyarakat bagaimana mengelola sampah yang baik dan benar. Salah satu sorotan dalam problematika sampah adalah masih tingginya sampah plastik, dan seringnya masyarakat membuang sampah sembarangan.

Kedua, sarana dan prasana. Untuk merealisasikan tujuan dan kebijakan pengelolaan sampah maka diperlukan tersedianya sarana prasarana pendukung dari pemerintah daerah. Persoalan nyata di Kabupaten Bondowoso adalah sarana prasarana yang masih belum memadai atau kurang, khususnya armada pengangkut sampah di wilayah TPS maupun TPA. Selain hal itu, kualifikasi Sumber Daya Manusia (SDM) juga masih terbatas yang menyebabkan fungsi dan operasional pengelolaan sampah belum berjalan maksimal.

Beberapa hal tersebut sesuai dengan beberapa hambatan penegakan hukum yang telah dipaparkan dalam teori efektifitas hukum, yang salah satunya yakni faktor masyarakat dan sarana prasarana.

2. Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bondowoso Perspektif Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah

Menurut The Liang Gie, pemerintah daerah merupakan satu kesatuan organisasi pemerintahan yang memiliki wewenang untuk melaksanakan seluruh kepentingan umum, serta kepala pemerintah daerah sebagai pemimpinnya. Dalam hal ini, berdasarkan teorinya pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi dan kabupaten/kota memiliki tanggung jawab membentuk suatu peraturan daerah sebagai perwujudan hukum tingkat daerah serta otonomi daerah. Dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Bondowoso telah membentuk Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah yang dijadikan dasar dalam melakukan pengelolaan persampahan demi terwujudnya lingkungan hidup yang sehat dan bersih.

Namun, jika dilihat dari pelaksanaan pengelolaan sampahnya di lapangan terdapat beberapa pelaksanaan yang belum sesuai dengan perda yang di tetapkan. Seperti halnya dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 24 terkait poin pembatasan timbulan sampah, pendaur ulangan sampah, dan pemanfaatan kembali sampah, ketiga hal tersebut belum dilakukan secara rutin dan teratur yang

menjadi penyebab menumpuknya sampah. Serta dalam Pasal 32 yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah, dalam beberapa tahapan tersebut juga belum dilaksanakan secara optimal, di lapangan yang hanya dilaksanakan secara rutin ialah pengumpulan dan pengangkutan. Sedangkan untuk pemilahan sampah sejenis, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah belum dilaksanakan secara maksimal.

Dalam Pasal 15 ayat (1) poin a & b, Perda Nomor 08 Tahun 2020 tentang pengelolaan sampah telah dipaparkan bahwa;


“setiap orang dilarang membuang sampah ke sungai, saluran air hujan, saluran air limbah dan saluran pengairan. Serta dilarang membuang sampah di jalan, taman kota atau tempat-tempat umum.”⁶⁷

Berdasarkan peraturan daerah yang berlaku juga telah dipaparkan mengenai sanksi hukum bagi orang yang melanggar, akan tetapi pada faktanya peraturan tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya serta masih banyaknya masyarakat yang belum melakukan pengelolaan sampah seperti dalam pemilahan sampah basah dan kering, membuang sampah sembarangan, serta membiarkan sampah menumpuk di sejumlah tempat.

Oleh sebab itu, pengelolaan sampah yang optimal akan terlaksana jika proses pemberian edukasi oleh pemerintah berjalan dengan baik, serta masyarakat sadar dengan tanggung jawab dalam pengelolaan sampah sebab masyarakat merupakan penghasil utama sampah khususnya sampah

⁶⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 15

rumah tangga. Serta, subnansi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum serta peraturan perundang-undangan di atasnya khususnya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, sehingga nantinya mampu menjembatani terselenggaranya pengelolaan sampah untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam mewujudkan kelestarian lingkungan sebagai keunggulan kompetitif.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan


1. Bahwa proses pelaksanaan pengelolaan sampah yang rutin dilakukan di Kabupaten Bondowoso meliputi pengumpulan sampah dari sumber seperti kawasan perumahan warga, perkantoran, pasar, dan lain-lain. Setelah itu dilakukan pengangkutan sampah dari sumber diangkut ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang mana, kemudian dari TPS diangkut lagi ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) menggunakan armada pengangkut sampah yang telah disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bondowoso yakni truk container. Mulai pengambilan dari sumber hingga pembuangan ke TPA ini dilakukan oleh petugas yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam bagian tersebut dan telah terjadwal tiga kali sehari dari pukul 07.00-16.00. Serta, wilayah kerja pengangkutan sampah hanya terbatas di daerah kota saja.
2. Bahwa pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Bondowoso telah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang pengelolaan sampah, regulasi tersebut telah dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bondowoso selaku pelaksana pengelolaan sampah. Tahapan-tahapan yang telah dilaksanakan DLH Kabupaten Bondowoso dalam pengelolaan persampahan yakni menyediakan fasilitas pengelolaan sampah berupa TPS, transfer depo, dan TPA, menyediakan anggaran dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, serta memberikan pelayanan

persampahan. Namun, seperti halnya pada Pasal 23 dan 32 Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2020 tentang pengelolaan sampah, terkait poin pemilahan, pendaur ulangan, pembatasan timbulan sampah, hingga dalam pengolahan berupa pengomposan, pemdatan, dan dain-lain, serta pemrosesan akhir sampah belum dilakukan secara teratur dan terjadwal, sehingga menyebabkan terjadinya penumpukan sampah.

B. Saran-saran

1. Berkaitan dengan masih banyaknya masyarakat yang kurang menyadari arti pentingnya membuang sampah pada tempat yang telah disediakan dan melakukan pengelolaan sampah secara mandiri. Maka Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bondowoso harus menciptakan strategi baru dalam memberikan pengetahuan tentang kelestarian lingkungan serta pengelolaan sampah kepada masyarakat, seperti membuat konten-konten menarik di sosial media, mengadakan kegiatan di tingkat RT/Kelurahan yang dapat mengolah sampah menjadi barang yang memiliki nilai ekonomis, dan membentuk paguyuban pengelola sampah yang nantinya mampu menghasilkan keuntungan dari sampah-sampah tersebut.
2. Berkaitan dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bondowoso selaku lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam bidang pengelolaan sampah maka terkait dengan keterbatasan sarana prasarana serta anggaran dalam melaksanakan operasional pelaksanaan pengelolaan sampah maka pemerintah dan masyarakat dituntut untuk menunjukkan ke kreatifitasannya dalam mengelola sampah seperti menggandeng berbagai

mitra untuk turut serta dalam pendanaan ataupun menyumbangkan pikiran dan tenaganya untuk kelestarian lingkungan hidup, serta menciptakan teknologi baru dalam pengelolaan sampah baik berupa aplikasi pendukung maupun alat fisik yang memudahkan masyarakat untuk mengolah sampah atau membatasi timbulan sampah sehingga poin-poin yang belum tercapai dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah dapat tercapai secara optimal.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Darmo Wihardjo, R. Sihadi dan Rahmayanti, Henita. *Pendidikan Lingkungan Hidup*. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2021.
- Dayanto dan Asma Karim. *Peraturan Daerah Responsif: Fondasi Teoritik dan Pedoman Pembentukannya*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Fadli, Moh, Mukhlis, dan Mustafa Lutfi. *Hukum & Kebijakan Lingkungan*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2016.
- Ferizaldi. *Dinamika Otonomi Daerah di Indonesia*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- J. Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011.
- Machmud, Syahrul. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Naskah Akademik Raperda Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah.
- Purwati, Ani. *Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek*. Surabaya: V. Jakad Media Publishing, 2020.
- Rauf, Rahyunir. *Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Riau: Zanafa Publishing, 2018.
- Riduan, Akhmad. *Penanganan dan Pengelolaan Sampah (Studi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan)*. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021.
- Rizal, Reda. *Studi Kelayakan Lingkungan (AMDAL, UKL-UPL , & SPPL)*. Jakarta: LPPM UPNVJ, 2016.
- Sugianto. *Formulasi Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Terhadap Peraturan Daerah. Prosiding Seminar Nasional Dinamika Omnibus Law di Era New Normal*. Malang: FH UB, 2020.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV, 2011.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D Edisi Revisi*. Bandung: Alfabeta CV, 2016.

Suprihatini, Amin. *Otonomi Daerah dari Masa ke Masa*. Klaten: Penerbit Cempaka Putih, 2018.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN KHAS Jember, 2021.

Utsman, Sabian. *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.

Yudiyanto, Era Yudistira, dan Atika Lusi Tania. *Pengelolaan Sampah*. Metro: Sai Wawai Publishing, 2019.

Skripsi

Desi Prastianti, Firda. “Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal Terhadap Lingkungan Hidup.” Skripsi, Universitas Pancasakti Tegal, 2021.

Firiani, Gita. “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung.” Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2019.

Hijriyah, Lailatul. “Kebijakan Pengadaan Tanah Untuk Tempat Pengelolaan Sampah dan Pembuangan Akhir Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012.” Skripsi, UIN KH Achmad Siddiq Jember, 2022.

Karim, Riska. “Penerapan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah Di Wilayah Pesisir Kabupaten Sinjai” Skripsi: UIN Alauddin Makasar, 2019.

Jurnal

Djambar, dkk. “Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Bidang Pertambangan Dalam Perspektif Otonomi Daerah” *eJournal Katalogis*, Vol. 5, No. 2, 2017: 26-35.

Dobiki, Joflius. “Analisis Ketersediaan Prasarana Persampahan di Pulau Kumo dan Pulau Kakara di Kabupaten Halmahera Utara”, *Jurnal Spasial*, Vol. 5, No. 2, 2018: 220-228.

Dwi Habsari, Rizki. “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda.” *eJournal Ilmu Komunikasi*, Vol. 3, No. 4, 2014: 225-239.

- Irza Setiawan, "Pengelolaan Sampah Pada Dinas Pasar Kebersihan dan Tata Kota Kabupaten Hulu Sungai Utara", *Jurnal As-Siyasah*, Vol. 2, No. 2, 2017: 91-105.
- Khilmi, Erfina Fuadatul. "Pemanfaatan Critical Legal Studies (ClS) Dalam Pembentukan Peraturan Daerah" *Jurnal Hukum dan Hukum Islam Indonesia*, Vol. 1. No. 1, 2019: 74-97.
- Liber Sonata, Depri. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum" *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, Januari-Maret, 2014: 15-35.
- Prasasti, Mutiara Dian. "Implementasi Strategi Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Bondowoso", *jurnal Ilmu Pemerintahan*, Universitas Muhammadiyah Jember: 2018: 1-14.
- Riskiyono, Joko. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan", *Jurnal Aspirasi*, Vol. 6. No.2, 2015: 159-176.
- Rustandi, Roni. "Kajian Teoritis Fungsi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pembentukan Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015" *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 4 No.1, 2017.
- Sihombing, Eka N.A.M. "Problematika Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah" *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 03, 2016: 285-295.
- Sodik Sudrajat, Achmad. "Konsep dan Mekanisme Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah Dihilangkan Dengan Hakikat Otonomi Daerah" *Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol. VII, No. 3, 2010: 155-166.
- Umar, Nasrudin. "Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Dalam Memberikan Akses Pelayanan Sampah Di Batumerah Atas" *Jurnal Fikratuna*, Vol. 9, No. 1, 2018: 54-71.
- Viva Pramudha Wardani, Nindia, Dkk. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Magic Mushroom atau Jamur Letong di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta" *Jurnal Recidive*, Vol. 7, No. 2, 2018: 203-210.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014-2018.

Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah.

Terjemahan Al-Quran

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000.

Wawancara

Azrotul O, Wawancara, Bondowoso, 20 Desember 2022

Erfan Rendy Wibowo, S.E, Wawancara, Bondowoso, 8 Desember 2022

Nina Wahyuwardani, Wawancara, Bondowoso, 8 Desember 2022

Nurya Ima Shinta, ST, MT, Wawancara, Bondowoso, 8 Desember 2022

Pak Hadi, Wawancara, Bondowoso, 16 Desember 2022

Pak Slamet, Wawancara, Bondowoso, 16 Desember 2022

Samsul Hadi, Wawancara, Bondowoso, 20 Desember 2022

Laman

<https://dlhp.bondowosokab.go.id/> diakses tanggal 14 Desember 2022, Pukul 09.33

[https://id.m.wikipedia.org/Pengelolaan lingkungan hidup](https://id.m.wikipedia.org/Pengelolaan_lingkungan_hidup) diakses pada tanggal 19 Oktober 2022, pukul 10.20.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten Bondowoso#Geografi](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bondowoso#Geografi) diakses pada tanggal 8 Desember 2022, Pukul 13.00

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten Bondowoso#Kependudukan](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bondowoso#Kependudukan) diakses tanggal 8 Desember 2022, Pukul 16.00

https://id.wikipedia.org/wiki/Pengelolaan_sampah diakses tanggal 20 Februari 2023, pukul 16.00.

<https://radarjember.jawapos.com/berita-bondowoso/26/10/2022/> diakses pada 11 Januari 2023, pukul 07.30.

<https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/sumber> diakses pada tanggal 17 Desember 2022, pukul 11.00.

<https://quran.kemenag.go.id/surah/30> diakses tanggal 20 Februari 2023, pukul 07.07

https://repository.bsi.ac.id/index.php/unduh/item/253036/File_10-Bab-II-Landasan-Teori.pdf diakses pada tanggal 4 Mei 2023, Pukul 12.10



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Elmi Aprisa

NIM : S20193114

Program Studi : Hukum Islam/Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq (UIN KHAS)

Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 6 Mei 2023

Saya yang menyatakan



Elmi Aprisa

NIM: S20193114

Informan Peneliti

No	Nama	Jabatan	Tanggal Penelitian
1.	Nurya Ima Shinta, ST, MT	Kasubag Umum dan Kepegawaian	8 Desember 2022
2.	Erfan Rendy Wibowo, S.E	Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	8 Desember 2022
3.	Nina Wahyuwardani	Admin Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	8 Desember 2022
4.	Pak Hadi	Pengangkut Sampah	16 Desember 2022
5.	Pak Slamet	Pengangkut Sampah	16 Desember 2022
6.	Samsul Hadi	Staff Bidang Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso	20 Desember 2022
7.	Azrotul O	Staff Bidang Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso	20 Desember 2022
8.	Miskali	Masyarakat	3 Mei 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara dengan DLH Kabupaten Bondowoso

1. Kapan DLH Kabupaten Bondowoso ini berdiri dan apa yang melatar belakangnya?
2. Dimana saja wilayah kerja DLHP Kabupaten Bondowoso?
3. Bagaimana tupoksi dari DLH ini sendiri?
4. Bagaimana Program dan kegiatan bidang pengelolaan sampah dan Limbah B3?
5. Bagaimanakah pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Bondowoso?
6. Darimana saja sampah di Kabupaten Bondowoso berasal?
7. Bagaimana cara pengelolaan sampah yang baik dan benar?
8. Mengapa sampah sampai menggunung di TPA?
9. Mengapa di pinggiran Kabupaten Bondowoso dan desa2 tidak ada TPS, yang menyebabkan mayoritas masyarakat membuang sampah ke sungai, saluran air, dll?
10. Apakah ada petugas khusus dalam pengelolaan sampah?
11. Seberapa maksimalkah DLH dalam mengelola sampah? jika belum maksimal, apa yang membuat hal tersebut belum maksimal?
12. Mungkin ada Produk daur ulang apa yang telah dihasilkan dalam pengelolaan sampah?
13. Bagaimanakah problematika pengelolaan sampah di Kabupaten Bondowoso?
14. Apakah sudah ada sosialisasi dari DLH terhadap masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah yang baik dan benar?

15. Bagaimanakah/darimana sumber pendanaan DLH Bondowoso dalam menangani masalah pengelolaan sampah tersebut?

Wawancara dengan Pengangkut Sampah di Kabupaten Bondowoso

1. Sampah yang anda angkut asal nya dari mana saja?
2. Kapan saja dan bagaimana proses pengangkutan sampah?
3. Kendala apa yang di hadapi saat melakukan pengangkutan sampah?
4. Apakah sarana dan prasarana untuk pengangkutan sampah sudah sesuai?
5. Perhari nya bagian pengangkutan sampah bisa memngangkut berapa ton sampah yang bisa masuk ke TPA?
6. Bagaimana menurut anda dengan adanya rencana pemindahan lahan TPA?

Wawancara dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso

1. Bagaimana latar belakang Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 ini di rancangkan?
2. Apakah Peraturan tersebut sudah terlaksana pada DLH Kab. Bondowoso?
3. Bagaimana prosedur yang harus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bondowoso agar Perda tersebut dapat diterapkan?
4. Apakah sanksi yang telah diatur dalam Perda No 8 Tahun 2020 tentang pengelolaan sampah, telah diberlakukan di masyarakat?
5. Apakah ada wacana kedepan untuk merevisi peraturan daerah tersebut?

Wawancara dengan masyarakat

1. Mengapa anda sering membuang sampah ke jurang tersebut?
2. Apakah belum ada edukasi dari pemerintah terkait pengelolaan sampah?
3. Apakah anda tau dampak dari membuang sampah ke jurang atau sungai?

DOKUMENTASI KEGIATAN



Gambar 1.1 : Foto Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bondowoso





Gambar 1.2 : Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kabupaten Bondowoso



Gambar 1.3 : Wawancara dengan Nurya Ima Shinta, ST, MT selaku Kaubag Umum dan Kepegawaian DLH Kabupaten Bondowoso. (Kamis, 8 Desember 2022)



Gambar 1.4 : Wawancara dengan Erfan Rendy Wibowo, S.E selaku Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3. (Kamis, 8 Desember 2022)



Gambar 1.5 : Wawancara dengan Nina Wahyuwardani selaku Admin Pengelolaan Sampah. (Kamis, 8 Desember 2022)



Gambar 1.6 : Wawancara dengan Pak Slamet selaku Pengangkut Sampah. (Jumat, 16 Desember 2022)



Gambar 1.7 : Wawancara dengan Pak Hadi selaku Pengangkut Sampah. (Jumat, 16 Desember 2022)



Gambar 1.8 : Wawancara dengan Samsul Hadi selaku Staff Bidang Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso. (Jumat, 16 Desember 2022)



Gambar 1.9 : Wawancara dengan Miskali selaku Masyarakat. (Rabu, 3 Mei 2023)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

SURAT IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail : syarah@uinkhas.ac.id Website : www.uinkhas.ac.id

No : B-3382/Un.22/4.a/PP.00.9/11/ 2022 30 November 2022
Hal : Permohonan Izin Penelitian
Yth : Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan
Kabupaten Bondowoso

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Elmi Aprisa
NIM : S20193114
Semester : 7 (Tujuh)
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Bondowoso

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail : syannah@uinkhas.ac.id Website : www.uinkhas.ac.id

No : B-3383/Un.22/4.a/PP.00.9/11/ 2022 30 November 2022
Hal : Permohonan Izin Penelitian
Yth : Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Elmi Aprisa
NIM : S20193114
Semester : 7 (Tujuh)
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Bondowoso

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.



Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Muhammad Faisol

JURNAL PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website : www.uinkhas.ac.id

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN SKRIPSI

Nama : Elmi Aprisa
NIM : S20193114
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 Tentang
Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bondowoso
Tempat Penelitian: Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bondowoso

NO	TANGGAL	KEGIATAN
1	8 Desember 2022	Wawancara dengan Bapak Erfan selaku Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLH Kabupaten Bondowoso
2	8 Desember 2022	Meminta data mengenai sumber sampah dan data pendukung lainnya kepada Ibu Nina selaku Admin Bidang Pengelolaan Sampah DLH Kabupaten Bondowoso
3	8 Desember 2022	Wawancara dan meminta data pendukung penelitian dengan Ibu Ita selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian DLH Kab Bondowoso

Mengetahui,

Pembina Penelitian/Pejabat Instansi

Kasubag Umum dan Kepegawaian
Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bondowoso
Nurza Ima Shinta, ST. MT.
17 20212 2 005





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website : www.uinkhas.ac.id

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN SKRIPSI

Nama : Elmi Aprisa
NIM : S20193114
Semester : 7 (Tujuh)
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 Tentang
Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bondowoso
Tempat Penelitian : Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso

No	Tanggal	Kegiatan
1	Selasa, 13 Des 2022	Menyerahkan surat izin penelitian
2	Selasa, 20 Des 2022	wawancara dengan bapak samsul Hadi
3	Selasa, 20 Des 2022	wawancara dengan Ibu Azrotul. O

Mengetahui,

Pembina Penelitian Instansi



ROCCO DEWI SUSANASARI, S.H., M.P.A.

SURAT SELESAI PENELITIAN



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN HUKUM
Jalan Letnan Amir Kusman Nomor 2 Telp (0332) 421153
Email: sekda@BONDOWOSOkab.go.id Web site: <http://www.bondowoso.go.id>
BONDOWOSO

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
Nomor : / / 430.4.2 / 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RORO DEVI SUSANASARI, SH, MM.
Pangkat/Gol : Pembina / IVa
NIP : 19781003 200901 2 001
Jabatan : KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BONDOWOSO

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ELMI APRISA
Status : Mahasiswa
NIM : S20193114
Fakultas : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Bahwa yang namanya tersebut di atas telah melakukan penelitian di Bagian Hukum Setda Kabupaten Bondowoso untuk keperluan penyusunan skripsi dengan judul :

“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bondowoso”

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bondowoso, 20 Desember 2022

KEPALA BAGIAN HUKUM,

RORO DEVI SUSANASARI, SH, MM.

Pembina
NIP. 19781003 200901 2 001



BIODATA PENULIS



Nama : Elmi Aprisa
Tempat, Tanggal Lahir : Bondowoso, 4 April 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
NIM : S20193114
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Alamat : Dsn. Pakel Pal 10 RT/RW 14/03, Ds. Patemon,
Kec. Pakem, Kab. Bondowoso

Nomor HP : 083135835943
Email : elmiaprisa8@gmail.com

Riwayat Pendidikan

SD : SDN Sumber-Malang (2007-2013)
SMP : SMPN 2 Bondowoso (2013-2016)
SMA : SMAN 1 Tenggarang (2016-2019)

Pengalaman Organisasi


Media Center Fakultas Syariah (Bidang Networking dan Kerja) periode 2020-2021

Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Bidang Keilmuan) periode 2021-2022

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Al Fatih (Departemen Diklat
Anggota) periode 2021-2022

Constitution Journal Syariah (Editor Journal) periode 2022-sekarang

Relawan Anak Desa Bondowoso (Bendahara Umum) periode 2022-sekarang



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER